



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah yang menyebabkan penambahan kegiatan, pergeseran kegiatan antar perangkat daerah, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. bahwa . . .

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 22) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Diundangkan di Pati

Pada tanggal 28 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2025 NOMOR 22



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tugas Kepala Daerah diantaranya adalah menyusun dan menetapkan RKPD sebagai perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dengan merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dalam hal penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026 serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, RKP Tahun 2025, RPD Propinsi Jawa Tengah 2024-2026 dan RKPD Propinsi Jawa Tengah Tahun 2025. Dalam perkembangannya yang dinamis, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2024 dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana amanat pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, bahwa Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ini dilakukan dengan asumsi yaitu:

- 1) Adanya penyesuaian arah kebijakan, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, penurunan pendapatan daerah, penyesuaian rencana program dan kegiatan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan I tahun 2025;
- 2) Adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

Dengan mempertimbangkan asumsi tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Pati berusaha tetap menjaga target sasaran dan indikator pembangunan yang telah ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dengan melakukan beberapa penyesuaian.

Dengan adanya perubahan RKPD ini diharapkan terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah serta untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Perubahan RKPD Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan PPAS Perubahan untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2025.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2021 Nomor 2);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 71);
15. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 232);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025 berpedoman pada dokumen perencanaan yang ada di tingkat nasional maupun daerah. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- a. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.
Pemutakhiran RKP Tahun 2025 menjadi masukan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025 terkait dengan penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target nasional yang selanjutnya akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelarasan dengan strategi, arah kebijakan dan target pembangunan daerah Kabupaten Pati.
- b. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
Perubahan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 menjadi acuan dalam menyusun Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025. Hal ini terkait dengan penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target daerah yang mengalami perubahan sesuai dengan hasil evaluasi RKPD Provinsi sampai Triwulan I Tahun 2025, termasuk penyesuaian rencana pembangunan kewilayahan yang didalamnya termasuk pengembangan kewilayahan Jekuti yang meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati. Penyesuaian strategi, arah kebijakan dan target daerah provinsi ini selanjutnya Pemerintah Kabupaten Pati dilakukan penyelarasan dan penyesuaian dalam Perubahan RKPD Kabupaten Tahun 2025.
- c. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026.
Merujuk kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022 maka bagi Bupati/ Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah ini akan dipergunakan

oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan yang lebih bersifat operasional. Program prioritas pembangunan daerah tahun 2025 merupakan program-program yang berkelanjutan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dijabarkan pada RKPD tahun 2025 yang direncanakan disesuaikan dengan isu-isu strategis yang dirumuskan dari permasalahan-permasalahan pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, RKPD Tahun 2025 yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dilakukan dengan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tahun rencana. Dengan demikian, RKPD maupun perubahan RKPD Tahun 2025 yang disusun merupakan implementasi dari target-target tahunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang dilakukan dengan program dan kegiatan untuk mengatasi permasalahan pembangunan daerah tahun rencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

d. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD dengan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perangkat Daerah menyusun Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan penyesuaian kebijakan dan target sektoral perangkat daerah sebagai hasil evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan I.

Dokumen Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati akan dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam penyempurnaan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat daerah yang selanjutnya ditetapkan melalui peraturan bupati menjadi dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah.

e. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan Dokumen Hasil Evaluasi Triwulan I Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan.

Dokumen Hasil Evaluasi Triwulan I pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam Perubahan RKPD Tahun berjalan. Dimana dalam proses Perubahan RKPD ini dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.

f. Hubungan Dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Pati dengan Dokumen Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun sebelumnya.

Dokumen Hasil Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam Perubahan RKPD Tahun berjalan. Dimana dalam proses Perubahan RKPD ini dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil laporan bahwa adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah:

- a. Mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah;
- b. Penyesuaian kebijakan dan target pembangunan daerah serta kerangka pendanaan berdasar hasil evaluasi RKPD sampai dengan triwulan I Tahun 2025 yang diselaraskan dengan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030.

Tujuan disusunnya Perubahan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga konsistensi pencapaian target program dan sinkronisasi pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, khususnya sasaran pada Tahun 2025;
- b. Memberikan landasan operasional bagi seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Pati dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. Menjadipedomon dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan PPAS APBD Kabupaten Pati Tahun 2025 untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2025.

1.5 Sistematika Dokumen

Perubahan RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
Memuat Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Sistematika Dokumen RKPD.
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
Memuat hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan masing-masing Perangkat Daerah tahun 2025 sampai Triwulan I.
- BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
Memuat penjelasan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, Arah Kebijakan Keuangan Daerah.
- BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat rumusan target sasaran pembangunan daerah dan fokus prioritas tahun 2025 yang disesuaikan.

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat kerangka pendanaan perubahan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah disertai perubahannya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

BAB VI : PENUTUP

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025
KABUPATEN PATI

2.1. Capaian Indikator Kinerja Program Per Urusan

Evaluasi capaian indikator kinerja pemerintah daerah dilakukan dengan melihat capaian program sesuai urusan penyelenggaraan pemerintah daerah, sebagaimana berikut:

2.1.1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan merupakan salah satu aspek penting pelayanan dasar dalam mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Kinerja urusan pendidikan berdasarkan target RKPD Kabupaten Pati tahun 2025 diwakili 18 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)	
1	Persentase SD dengan akreditasi A	%	100	93,81	84,68	90,27	<
2	Persentase SMP dengan akreditasi A	%	100	89,8	74,23	82,66	<
3	Persentase PAUD dengan akreditasi A	%	31,59	26,93	21,31	79,13	<
4	Persentase PKBM (nonformal) dengan akreditasi B	%	91,67	83,33	68,18	81,82	<
5	Persentase SD yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	=
6	Persentase SMP yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	=
7	Persentase PAUD yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	=
8	Persentase pendidikan nonformal yg menerapkan kurikulum muatan lokal	%	100	100	100	100	=
9	Persentase SD dengan rasio guru murid 1:20	%	35	33	86,01	260,63	>
10	Persentase PAUD dengan rasio guru murid 1:8	%	50	45	37,74	83,86	<
11	Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	%	50	49	53,90	110	>
12	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	%	65	62	54,26	87,51	<

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d TW I (%)	
13	Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	%	34	33,45	46,68	139,55	>
14	Persentase guru Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1	%	78	77,5	77,89	100,50	>
15	Persentase guru PAUD dengan tingkat pendidikan S1	%	85	80	63,24	79,05	<
16	Persentase pendidikan dasar yang memiliki izin	%	100	100	100	100	=
17	Persentase PAUD yang memiliki izin	%	100	100	100	100	=
18	Persentase Pendidikan Nonformal yang memiliki izin	%	100	100	100	100	=

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan 18 indikator program pada bidang pendidikan, sebanyak 7 indikator telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun 2025 dan 4 diantaranya telah melampaui target capaian tersebut. Namun, terdapat 9 indikator yang masih berada di bawah target tahun 2025. Capaian indikator persentase sekolah terakreditasi A untuk jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP) dan PAUD, serta akreditasi B untuk pendidikan PKBM. Diantara layanan pendidikan tersebut, persentase PAUD dengan akreditasi A memiliki capaian yang paling rendah. Hal tersebut menunjukkan belum optimalnya fasilitasi dan pembinaan satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya cukup keras sehingga target tahun 2025 dapat tercapai. Indikator terkait satuan pendidikan yang menerapkan muatan lokal sudah mencapai target tahun 2025. Hal tersebut tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Kabupaten Pati dalam mewajibkan satuan pendidikan memberikan pelajaran muatan lokal kepada peserta didik. Selain itu capaian indikator satuan pendidikan (pendidikan dasar dan nonformal) yang memiliki izin juga telah mencapai target 2025. Hal tersebut menunjukkan sudah optimalnya mekanisme pengawasan kepada satuan pendidikan di Kabupaten Pati.

Indikator persentase SD yang memiliki rasio guru murid 1:20 sudah melampaui target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2025. Keberhasilan tersebut menunjukkan kinerja pemerintah Kabupaten Pati dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas. Kinerja indikator persentase PAUD dengan rasio guru murid 1:8 masih lebih rendah dari target tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan jumlah PAUD dengan rasio guru murid tidak ideal masih tinggi. Oleh karenanya, perlu dilakukan evaluasi dan pemetaan PAUD sehingga dapat diketahui wilayah yang masih membutuhkan PAUD dan wilayah yang memiliki jumlah PAUD berlebih. Kinerja indikator terkait kompetensi guru juga memiliki capaian yang bervariasi. Persentase Guru SD bersertifikat pendidik, Persentase guru PAUD bersertifikat pendidik, dan Persentase guru kesetaraan minimal S1 hingga Triwulan I tahun 2025 memiliki capaian baik. Sementara itu, persentase guru SMP bersertifikat pendidik dan Persentase guru PAUD dengan pendidikan S1 masih di bawah target. Oleh

karenanya, Pemerintah Kabupaten Pati perlu meningkatkan fasilitas kepada guru untuk meningkatkan kompetensi.

b. Urusan Kesehatan

Urusan kesehatan terwakili oleh 19 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.2
Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Presentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Paripurna	%	60	50	90	180	>
2	IKM RSUD RAA Soewondo	Angka	88,31	87,3	88	100,8	>
3	IKM RSUD Kayen	Angka	88,31	87,3	94,24	107,9	>
4	IKM Puskesmas	Angka	88,31	87,3	95,4	109,3	>
5	Rasio Dokter Spesialis	Angka	12	12	12,8	106,7	>
6	Rasio Dokter Umum	Angka	50	50	28,6	57,2	<
7	Rasio Dokter Gigi	Angka	14	14	7,6	54,3	<
8	Rasio Perawat	Angka	200	200	159,6	79,8	<
9	Rasio Bidan	Angka	130	130	91,3	70,2	<
10	Rasio Perawat Gigi	Angka	21	21	3	14,3	<
11	Rasio Apoteker	Angka	15	15	22	146,7	>
12	Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian	Angka	30	30	20,8	69,3	<
13	Rasio SKM	Angka	18	18	11,7	65,0	<
14	Rasio Sanitarian	Angka	20	20	4,6	23,0	<
15	Rasio Tenaga Gizi	Angka	18	18	7,1	39,4	<
16	Rasio Keterampilan Fisik	Angka	6	6,2	6,2	103,3	>
17	Rasio Keteknisian Medis	Angka	18	18	13,8	76,7	<
18	Cakupan ketersediaan obat & perbekalan kesehatan sesuai standart	%	95	95	21,98	23,1	<
19	Indeks Keluarga Sehat	%	0,45	0,43	0,38	88,4	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa dari 19 indikator program terdapat 7 indikator yang capaiannya sudah melebihi target 2025; dan 12 indikator capaiannya masih belum memenuhi target 2025. Sebagian besar capaian yang masih jauh dengan target, utamanya terkait dengan ketersediaan tenaga kesehatan, seperti Rasio dokter umum, Rasio dokter gigi, Rasio Perawat, Rasio bidan, Rasio perawat gigi, Rasio tenaga teknis kefarmasian, rasio SKM, Rasio sanitarian, Rasio tenaga gizi, dan Rasio keteknisian medis. Kondisi tersebut terkendala akibat pengadaan pegawai yang perlu dilakukan melalui mekanisme tertentu sehingga tidak bisa dilakukan setiap saat. Selain itu, capaian Indikator Cakupan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar juga masih rendah. Selain akibat proses pengadaan yang tertunda

karena *refocusing* anggaran, beberapa item obat baru muncul SSH nya pada pergeseran 1 dan 2. Indikator Indeks Keluarga Sehat menunjukkan capaian yang cukup baik. Hingga Triwulan I, capaian indikator tersebut sudah lebih dari 50% dan akan diupayakan tercapai di akhir tahun 2025.

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Gambaran kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Prosentase jaringan irigasi dan air baku kewenangan Kabupaten/Kota yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara dalam kondisi baik	%	7,584	6,506	6,7	100	>
2	Persentase Rumah Tangga yang terlayani layanan air minum	%	84,79	84,09	83,37	99	<
3	Persentase Rehabilitasi TPA	%	33,3	33,3	0	0	<
4	Persentase warga yang mendapatkan akses sanitasi dasar dan layak untuk menuju sanitasi aman.	%	18,95	18,25	16,85	92	<
5	Persentase Pemenuhan Drainase pada Jalan Kabupaten/Kota	%	13,617	13,615	84,29	100	>
6	Persentase Trotoar dalam kondisi baik	%	57,15	57,05	78,41	100	>
7	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	%	87,63	85,91	91,5	100	>

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
8	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan kondisi Mantap	%	77,95	77,55	67,83	87	<
9	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	30	29	51,85	100	>
10	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruangnya	%	93,04	92,99	0	0	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat lima indikator yang sudah mencapai target dan lima indikator yang belum mencapai target. Beberapa kendala dalam pencapaian target terutama yang berkaitan dengan penyediaan air minum sebagian besar berkaitan dengan keterbatasan ketersediaan air baku pada beberapa wilayah yang menghambat penyediaan akses air minum kepada masyarakat. Sementara itu untuk penyediaan akses sanitasi aman kepada masyarakat terkendala dengan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) yang mengalami kelebihan kapasitas sehingga layanan penyedotan lumpur tinja tidak dapat dilakukan secara terjadwal. Selain kedua indikator tersebut, Persentase panjang jalan dan jembatan kondisi mantap juga masih memerlukan upaya keras untuk dicapai hingga akhir tahun hal ini dikarenakan banyaknya kendaraan dengan tonase berlebihan yang melewati jalan serta cuaca ekstrim sehingga membuat upaya pencapaian target menjadi terhambat. Dalam upaya percepatan pencapaian target jalan dan jembatan tersebut berdasarkan Surat Edaran Bupati Pati Nomor 900/81.8 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Kabupaten Pati memprioritaskan hasil efisiensi untuk pembangunan Infrastruktur jalan, irigasi dan sanitasi. Prioritasisasi belanja pada sektor Infrastruktur tersebut diharapkan dapat mengejar ketertinggalan target pencapaian Infrastruktur terutama Infrastruktur jalan. Untuk indikator rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampai saat ini belum dapat terealisasi dikarenakan membutuhkan perencanaan yang matang dan anggaran yang cukup besar sehingga rencana pembiayaannya akan diusulkan kepada

Pemerintah Pusat. Saat ini sedang disusun perencanaan TPST sebagai pengganti TPA yang diperkirakan sudah mengalami kelebihan kapasitas pada Tahun 2026.

d. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terukur melalui ketercapaian 6 indikator program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	=
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	tidak ada relokasi	tidak ada relokasi	=
3	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	%	0	5	0,87	110	>
4	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	%	35,98	30,98	39,34	110	>
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang kondisinya baik	lokasi	43	41	39	95	<
6	Persentase Pengembang Perumahan yang telah memiliki sertifikasi dan registrasi	%	100	81	50	62	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman sampai dengan Triwulan I Tahun 2025, terdapat 2 indikator program yang capaiannya telah melebihi target, 2 indikator program yang capaiannya kurang dari target, serta terdapat 2 indikator sama dengan target. Indikator kinerja program yang telah melebihi target kinerja 2024 adalah Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani dan didorong oleh adanya kolaborasi penanganan RTLH di tingkat pusat, daerah maupun CSR. Jumlah penanganan RTLH dari berbagai sumber dana adalah 3100 unit. Sehingga dari jumlah RTLH sebanyak 19.083 masih menyisakan RTLH sejumlah 15.983 unit. Indikator lain yang juga capaiannya melebihi target yaitu indikator Kinerja Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha, dimana sisa luas kawasan permukiman kumuh yang belum ditangani 149, 17 Ha (sesuai SK Bupati Pati tahun 2021). Realisasi sampai dengan TW I tahun 2025 sisa luas kawasan kumuh masih 33,54 Ha. Capaian sebesar 444,75 % atau sangat baik. Sesuai dengan SK Bupati Nomor 050/3985 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di kabupaten Pati, Kawasan kumuh yang menjadi Kewenangan Kabupaten dengan Luas kurang dari 10 Ha terdiri dari 5 Kecamatan, 7 Desa, 29 RT dengan luas total kawasan 48,05 Ha. Sampai dengan TW I Tahun 2025 Luasan kawasan kumuh dengan luasan < 10 Ha telah tertangani 47,18 Ha dengan sisa luasan yang belum tertangani 0,87 Ha di Desa Tungulsari Kecamatan Tayu. Penanganan tersebut hasil kolaborasi dari

berbagai sumber pendanaan yaitu APBD, APBD Tk I, APBN, CSR, Dana Desa serta swadaya masyarakat.

Selain itu masih ada permasalahan dalam pengelolaan PSU kawasan perumahan setelah penyerahan dari pihak pengembang. Di mana beberapa PSU mengalami kerusakan yang disebabkan karena minimnya pemeliharaan. Persentase Pengembang Perumahan yang telah memiliki sertifikasi dan registrasi juga belum sesuai target, hal ini dikarenakan belum adanya juklak dan juknis dari pusat tentang sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan sehingga belum dapat dilaksanakan di tingkat pemerintah daerah. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang kondisinya baik belum mencapai target, namun akan dapat terselesaikan di akhir tahun.

e. Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab 2 OPD, yaitu Satpol dan BPBD. Kinerja urusan tersebut terukur melalui ketercapaian 9 indikator program, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.5
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase Pelanggaran perda yang tertangani	%	100	99	100	101	>
2	Rasio Linmas	Angka	66	65	64	98,5	<
3	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	>
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	>
5	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	>
6	Persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan	%	50	45	10	22,22	>
7	Persentase Sarana Pemadam Kebakaran dalam kondisi baik	%	88	86	66	76,74	<
8	Rasio SDM Pemadam Kebakaran	%	6,8	6,6	4,2	63,64	<
9	Persentase Bangunan Publik yang Memenuhi Standar Penanganan Kebakaran	%	24	23	22	95,65	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Dari Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan dari lima indikator yang menjadi tanggung jawab Dinas Satpol PP, terdapat satu indikator yang telah mencapai target yaitu persentase pelanggaran yang tertangani. Capaian tersebut diharapkan dapat terus bertahan hingga akhir tahun 2025. Sementara itu, empat indikator lainnya memiliki capaian kurang dari 100%. Dua indikator, memiliki capaian mendekati 100%, yaitu Rasio Linmas dan Persentase bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran. Walaupun sudah hampir mendekati target, persentase bangunan publik yang memenuhi standar kebakaran dapat dikatakan rendah. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan publik perlu dilakukan sehingga menurunkan potensi kebakaran. Dua indikator dengan capaian yang relatif masih rendah dari target 2025 adalah Persentase sarana kebakaran dalam kondisi baik dan Rasio SDM Pemadam. Kedua indikator tersebut memerlukan upaya yang cukup keras untuk ditingkatkan karena terkait ketersediaan anggaran. Oleh karena itu, upaya yang perlu dilakukan untuk menurunkan jumlah kerugian akibat kebakaran adalah upaya pencegahan dan penurunan risiko kebakaran.

Capaian indikator terkait kebencanaan tiga dari empat indikator sudah mencapai target, menyisakan satu indikator yang belum mencapai target. Ketiga indikator tersebut merupakan SPM. Dimana dalam perhitungan SPM tidak terdapat target, berapapun realisasi di TW I menjadi target di TW I sehingga capaiannya 100%. Target indikator persentase kebijakan penanggulangan bencana yang dilaksanakan baru terealisasi 10% disebabkan oleh penghitungan dilakukan nanti pada saat akhir tahun berjalan.

f. Urusan Sosial

Kinerja Urusan Sosial dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 7 indikator. Adapun gambaran kinerja Urusan bidang Sosial ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran data PMKS	%	100	100	23,31	24,31	<
2	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	100	0	0	<
3	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	%	100	100	0	0	<
4	Cakupan anak terlantar yang tertangani	%	100	100	100	100	=
5	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	%	0	100	0	0	<
6	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	=

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
7	Persentase TMP yang terpelihara	%	100	100	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa dari 7 indikator program, sebanyak 5 indikator program masih jauh di bawah target tahun 2025. Sementara dua indikator program yang Sudah mencapai target merupakan capaian di tahun 2024. Kondisi tersebut dapat dimaklumi mengingat capaian yang dilaporkan merupakan capaian di Triwulan I. Bahkan, terdapat 4 indikator program yang memiliki capaian 0% karena kegiatan dan subkegiatan yang menunjang ketercapaian indikator tersebut belum dilaksanakan hingga Triwulan I tahun 2025.

2.1.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Urusan Tenaga Kerja

Kinerja Urusan Tenaga Kerja dapat dilihat melalui 4 indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK	Angka	0,94	0,94	0	0	<
2	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	%	37,75	40	0	0	<
3	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	%	73	75	110	146,67	>
4	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja	Angka	1	1	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa terdapat 1 indikator program yang capaiannya melebihi target 2025 dan 3 indikator kurang dari target. Indikator rasio realisasi/ target yang ditetapkan di RTK masih nihil/ nol karena evaluasi RTK baru bisa dilakukan di akhir Tahun 2025 (sifat data tahunan). Persentase kapasitas SDM pada angkatan kerja masih kurang dari target karena belum ada pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi yang sebagian besar sumber pendanaannya bersumber dari dana Pemerintah Pusat. Sedangkan untuk persentase tenaga kerja yang terserap, capaiannya telah melebihi target mekipun baru di awal Tahun 2025, keberhasilan ini dikarenakan optimalnya pelaksanaan *job canvassing* oleh Disnaker, gencarnya promosi lowongan kerja secara *online* melalui media sosial Disnaker/ komunitas lowongan kerja lainnya serta secara *offline* seperti job fair dan job fair mini. Keberhasilan lainnya adalah tidak adanya kasus ketenagakerjaan yang terjadi sehingga rasio perselisihan antara pengusaha dan pekerja nihil/ nol.

b. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian enam indikator. Gambaran kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	%	100	75	100	133,33	>
2	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	%	100	100	0	0	=
3	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	%	100	100	12,05	12,05	=
4	Persentase keterisian data gender dan anak	%	90	90	80	88,89	<
5	Persentase lembaga pemerintah/ Non Pemerintah dan Dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	%	75	60	50	83,33	<
6	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	6,44	6,44	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Lima dari enam indikator pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki capaian yang lebih rendah dari target tahun 2025 dan satu indikator yang melampaui target yaitu Persentase OPD yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Kondisi tersebut dapat dimaklumi mengingat evaluasi pelaksanaan Renja 2025 menggunakan realisasi program di Triwulan I 2025. Selain itu, penyesuaian anggaran belanja daerah untuk mendukung program prioritas Bupati terpilih berakibat pada belum dapat dilaksanakannya sebagian besar kegiatan/subkegiatan untuk mendukung ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah. Namun demikian, ketercapaian target indikator tersebut akan diusahakan mulai Triwulan II tahun 2025.

c. Urusan Pangan

Kinerja Urusan Pangan dapat diukur melalui ketercapaian 6 indikator program. Gambaran ketercapaian indikator program tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah	%	16	15	0	0%	<
2	Persentase cadangan pangan,	%	100	100	35	35%	>
3	Jumlah tingkat konsumsi Energi	Kal/kapita	2140	2130	545	25%	=
4	Jumlah tingkat konsumsi Protein	Gram/kapita	67,5	67	17,5	26%	>
5	Persentase desa rawan pangan	%	23,5	24	6	25%	=
6	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	100	75	19,5	26%	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2025, seluruh indikator belum mencapai target yang ditetapkan di tahun 2025. Indikator Persentase desa/kelurahan yang memiliki infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah masih nol karena tidak terdapat kegiatan pengadaan infrastruktur dan kemandirian pangan pada tahun 2025. Persentase cadangan pangan sudah mencapai target TW 1 karena panen melimpah sehingga cadangan pangan terpenuhi. Tingkat konsumsi energi dan protein juga sudah mencapai target karena terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih baik. Indikator persentase desa rawan pangan tercapai karena panen berlimpah dan didukung dengan bantuan pemerintah untuk penanganan kerawanan pangan. Indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan sudah mencapai target tahun 2025 karena kesadaran pedagang besar dan pedagang kecil untuk menjual pangan segar sesuai standar sudah meningkat.

d. Urusan Pertanahan

Urusan Pertanahan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian dua indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.10.1
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
(Indikator RPD 2023-2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase penanganan permasalahan pertanahan	%	100	100	-	-	<
2	Persentase kesiapan lahan yang digunakan dalam proses pengusulan kegiatan	%	100	100	-	-	<
3	Persentase aset tanah yang	%	100	100	-	-	<

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
	dipetakan						
4	Persentase pemetaan wilayah	%	71	71	-	-	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Tabel 2.10.2
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan
(Data Indikator Program (DPUPR) Cascading Baru)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target PD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase penanganan permasalahan sengketa tanah garapan	%	100	100	0	0	<
2	Persentase dokumen penatagunaan tanah	%	88,91	83,29	74,56	89,52	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Perubahan indikator kinerja urusan pertanahan dikarenakan pada SIPD hanya tersedia 2 program sehingga pada Renstra DPUTR hanya diambil 2 indikator yang sesuai dengan program tersebut. Capaian kinerja urusan pertanahan sampai dengan triwulan I Tahun 2025 untuk indikator penanganan permasalahan pertanahan masih 0 % dikarenakan belum ada permohonan fasilitasi permasalahan pertanahan. Pada tahun 2024, permasalahan pertanahan yang ditangani mencapai 100 % dari target 5 kasus sengketa tanah. Penanganan permasalahan sengketa tanah garapan membutuhkan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan tersebut, meskipun beberapa kali masih ada kendala dalam hal koordinasi yang alot antarpihak, namun bisa diambil jalan keluar yang tidak merugikan antarpihak. Pemerintah juga perlu memperhatikan potensi sengketa batas antardesa mengingat beberapa batas desa belum mendapatkan penetapan. Penatagunaan tanah masih difokuskan pada pendataan aset dan batas desa untuk mendukung penyusunan dokumen RDTR.

e. Urusan Lingkungan Hidup

Gambaran capaian indikator kinerja Urusan Lingkungan Hidup tahun 2025 sampai dengan triwulan kedua tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup	dokumen	7	1	0	0%	<
2	Persentase paramater uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	%	45	44	77,08	100%	>
3	Persentase paramater uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	%	75	74	100	100%	>
4	Persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas kawasan perkotaan	%	5,1	5,1	5,09	99,80%	<
5	Jumlah limbah B3 yang dikelola oleh perusahaan	ton	12000	3000	18,376	0,61%	<
6	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	100	100	55	55%	<
7	Persentase kelompok peduli lingkungan yang aktif	%	75	70	80	100%	>
8	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	%	25	24	0	0%	<
9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	0	0%	<
10	Persentase pengurangan sampah	%	30	30	15,12	50,4%	<
11	Persentase penanganan sampah	%	49	48	27,81	57,94%	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan diatas dapat dilihat bahwa sampai Triwulan I Tahun 2025 dalam urusan Lingkungan Hidup terdapat 3 kinerja program yang sudah melebihi target, dan ada 8 indikator yang capaiannya masih dibawah target. Indikator kinerja Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan lingkungan hidup yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup realisasinya masih nol, dikarena penyusunan Dokumen RPPLH yang baru akan dimulai pada TW II. Selain itu kegiatan penghargaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sehingga indikator Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup capaiannya masih nol. Terdapat satu lagi indikator yang realisasinya masih nol yakni Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, dikarenakan adanya pengaduan yang masuk, namun masih dalam proses penanganan dan belum terselesaikan pada TW I ini.

Sampai dengan triwulan pertama masih terdapat 3 (tiga) kinerja program yang sudah ada realisasi namun belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya dikarenakan memang masih dalam proses pencapaian dan juga terhambat oleh beberapa hal, yaitu masing-masing adalah: (1) biaya pengelolaan limbah B3 yang mahal, kurangnya sosialisasi tentang pemanfaatan limbah B3, dan kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengelolaan limbah B3 yang benar.; (2) Masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum memenuhi ketentuan persetujuan lingkungan hidup. ; (3) Masih perlu peningkatan

kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah dari sumbernya, Keterbatasan cakupan layanan persampahan, keterbatasan sarana prasarana pendukung pengelolaan sampah, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengurangan sampah dari sumbernya yang mengakibatkan timbulan sampah relatif masih besar. Sedangkan indikator kinerja Persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas kawasan perkotaan, hampir mencapai target, dari target yang diharapkan sebesar 5,1 % pada Triwulan pertama ini tercapai sebesar 5,09 %.

f. Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian sembilan indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase layanan KK yang terselesaikan sesuai SOP	persen	100	100	100	100	=
2	Persentase layanan KTP yang terselesaikan sesuai SOP	persen	100	100	92.41	92.41	<
3	Persentase layanan KIA yang terselesaikan sesuai SOP	persen	83	83	81.79	98.53	<
4	Persentase layanan pencatatan akte kelahiran yang terlayani	persen	93	92	89.10	96.85	<
5	Persentase layanan pencatatan akte kematian yang terlayani	persen	91	91	87.35	95.88	<
6	Persentase layanan pencatatan akte perkawinan yang terlayani	persen	100	100	100	100	=
7	Persentase layanan pencatatan akte perceraian yang terlayani	persen	100	100	100	100	=
8	Penambahan lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil berdasarkan perjanjian kerjasama	angka	5	5	0	0	<
9	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil	%	100	100	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa urusan kependudukan dan catatan sipil menunjukkan kinerja yang baik, dimana 7 dari 9 indikator program telah mencapai target tahun 2025. Bahkan tiga indikator, yaitu Persentase layanan KIA yang terselesaikan sesuai SOP, Persentase layanan pencatatan akte kelahiran yang terlayani, dan pencatatan akta kematian yang terlayani memiliki capaian melampaui target. Hal ini disebabkan adanya kebijakan dari Disdukcapil untuk memberikan akta kelahiran kepada bayi yang baru lahir disertai dengan KIA dan KK yang sudah diperbarui. Indikator yang belum mencapai target 2025 adalah persentase layanan KTP yang terselesaikan 1sesuai SOP, hal tersebut utamanya disebabkan ketersediaan blangko KTP yang terbatas, penambahan lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil berdasarkan perjanjian kerjasama dan persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada OPD dan instansi -instansi terkait.

g. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengukuran kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diukur melalui ketercapaian tujuh indikator. Gambaran kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.13
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase Desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik	%	97.26	84,79	74,81	88,23	<
2	Prosentase Desa Yang Melaksanakan Kerjasama	%	44.89	42,39	9,48	22,36	<
3	Persentase desa yang tertib administrasi	%	92.27	72,32	62,34	86,20	<
4	Persentase BumDes berkembang (omzet/aset nya meningkat)	%	51.12	48,62	46,13	94,87	<
5	Persentase Desa yang memperbarui data sistem informasi desa (SID)	%	100.00	100	24,94	24,94	<
6	Persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa	%	100.00	100	25,19	25,19	<
7	Persentase desa yang meningkat PADes nya	%	55.36	51,87	48,38	93,27	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut sampai dengan triwulan I tahun 2025, kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa seluruh indikatornya belum mencapai target dengan tingkat capaiannya kurang dari 100%. Kondisi tersebut dikarenakan perhitungan capaian kinerja dilakukan di triwulan I. Indikator kinerja yang sudah di atas 50% diantaranya: persentase desa yang pengelolaan kewilayahannya tertata dengan baik, indikator kinerja persentase desa yang tertib administrasi, indikator persentase Bumdes yang berkembang, serta indikator persentase desa yang meningkat PADes nya. Capaian untuk indikator kinerja tersebut akan dimaksimalkan di triwulan selanjutnya.

Sementara itu, indikator yang masih kurang 50% diantaranya indikator persentase desa yang memperbarui data Sistem Informasi Desa (SID). Kondisi ini dikarenakan pembinaan terhadap pemerintah desa yang belum optimal. Capaian indikator pemberdayaan desa pada aspek ekonomi juga belum optimal, seperti. Indikator Persentase Desa Yang Melaksanakan Kerjasama, Persentase BumDes berkembang (omzet/aset nya meningkat), dan indikator persentase lembaga kemasyarakatan yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa juga memiliki capaian yang rendah. Hal ini lah yang menyebabkan rendahnya indeks ketahanan ekonomi desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih keras untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi desa sehingga dapat mencapai target di tahun 2025.

h. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 5 indikator. Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga	%	100	100	0	0	<
2	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	angka	35-39	35-39	21,2	57,29	<
3	Angka kelahiran remaja (umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama	angka	0.578	0,579	0,012	197,92	<
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7	8	7,62	129,75	<
5	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	%	60.50	60,25	65,79	108	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, 3 dari 5 indikator telah memenuhi bahkan melampaui target di tahun 2025, yaitu Angka kelahiran remaja (umur 15-49 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dan Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya. Capaian tersebut merupakan capaian tahun 2024 karena capaian di Triwulan I tahun 2025 belum bisa didapatkan. Dikarenakan realisasi di tahun 2024 sudah melampaui target tahun 2025, maka perlu dilakukan penyesuaian target untuk Renja 2025. Indikator Persentase cakupan penyediaan informasi data keluarga pada Triwulan I 2025 masih memiliki capaian 0% karena belum ada kegiatan penunjang indikator tersebut yang dilaksanakan di Triwulan I. Selanjutnya Indikator median usia kawin pertama perempuan di Pati hingga akhir tahun 2024 sebesar 21, 2 tahun, yang menunjukkan masih tingginya perkawinan anak. Oleh karena itu, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan anak.

i. Urusan Perhubungan

Kinerja Urusan Perhubungan terukur melalui capaian 5 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	%	100	98	27,2	27,7	<
2	Persentase tingkat keselamatan jalan	%	100	97	29,1	30	<
3	Persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi	%	100	97	56,6	58,3	<
4	Persentase Trayek yang aktif	%	100	100	30	30	<
5	Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak	%	85	83	25	30,1	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa sebagian besar indikator kinerja Urusan Perhubungan hingga Triwulan I masih belum mencapai target 2025. Dari kelima indikator ada satu indikator dengan capaian tertinggi yaitu persentase angkutan umum yang layak jalan dan beroperasi. Ada satu indikator yang capaiannya terendah yaitu persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten. Sedangkan ketiga indikator yang lain meskipun belum mencapai target optimis dapat tercapai karena pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.

Capaian yang sudah baik tersebut didorong oleh faktor-faktor: (1) Koordinasi yang baik dengan Satlantas Polresta Pati; (2) Penegakan hukum terhadap KBWU yang masa berlaku KIR nya sudah habis dan pembebasan biaya Uji KIR bagi kendaraan angkutan umum; serta (3) Pemberian bantuan sosial kepada pengemudi angkutan umum dan (4) Pembebasan izin trayek angkutan umum dan penataan Jaringan Trayek yang melintasi pusat-pusat kegiatan dan perkantoran.

Sedangkan untuk indikator yang capaiannya masih rendah terhambat oleh faktor: (1) Penyusunan dokumen lalu lintas harian rata-rata belum dilaksanakan dan pemasangan perlengkapan jalan belum maksimal; (2) Keterbatasan waktu dan anggaran dalam pelaksanaan uji petik tingkat keselamatan jalan; (3) masih ada kendaraan Wajib Uji yang belum melaksanakan uji KIR kendaraan; dan (4) Kendaraan Angkutan Umum yang tidak melakukan perpanjangan izin trayek.

j. Urusan Komunikasi dan Informatika

Kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	77	76,75	76,20	99,28	<
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	75	58,33	44,3	75,95	<
3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan jaringan intra pemerintah daerah	%	100	95,92	100	104,25	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Kinerja urusan komunikasi dan informatika menunjukkan bahwa satu indikator telah melebihi 100% dari target kinerja Tahun 2025. Hal ini perlu dipertahankan dengan cara memenuhi kebutuhan infrastruktur yang merata dan menjangkau semua OPD. Capaian kinerja untuk meningkatkan proporsi masyarakat yang mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah didorong oleh kebutuhan akan informasi dari masyarakat yang semakin baik dan berkesinambungan. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi juga hampir memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya aplikasi “Darsini” yang dibangun untuk arsitektur SPBE dan berupaya mengintegrasikan seluruh aplikasi yang dipakai dan dimiliki oleh seluruh perangkat daerah.

k. . Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro dapat diukur melalui ketercapaian 7 indikator. Gambaran capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro di Tahun 2025 ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase fasilitasi penerbitan izin	%	2,26	2,26	-	-	<
2	Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	%	2,5	2	0.75	37.87	<

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
3	Persentase koperasi sehat	%	8,5	8	2.96	37	<
4	Persentase kompetensi SDM koperasi	%	50	45	0	0	<
5	Persentase penambahan anggota koperasi	%	32	31	35.52	114.58	>
6	Persentase peningkatan koperasi baru	%	1,73	1.73	0.60	34.68	<
7	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi yang mengalami peningkatan omset	Angka	80	20	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Mikro terdapat 1 indikator yang capaian kinerjanya melebihi target 2025, sedangkan indikator yang capaian kinerjanya kurang dari target berjumlah 6 indikator. Indikator persentase fasilitasi penerbitan izin memiliki capaian 0 karena kabupaten tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pendirian koperasi (semua perijinan melalui sistem OSS berbasis risiko). Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan serta koperasi sehat masih minim capaian kinerjanya karena cakupan pengawasan dan penilaian koperasi selama triwulan I baru di laksanakan di 20 koperasi, selain itu kompetensi SDM koperasi yang rendah juga menjadi hambatan dalam pengembangan koperasi. Pengembangan kompetensi SDM koperasi tidak bisa hanya menunggu fasilitasi pemerintah tetapi seharusnya mendapat alokasi dana khusus dari manajemen koperasi itu sendiri supaya persentase kompetensi SDM koperasi meningkat. Jenis koperasi yang diminati dan ada di Kabupaten Pati sebagian besar adalah Koperasi Simpan Pinjam, dimana Permenkop Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk mengurus izin usaha koperasi simpan pinjam adalah melalui OSS berbasis risiko dengan modal awal minimal 500 juta. Kondisi ini tentu saja menyebabkan persentase peningkatan koperasi baru capaiannya minim, dan saat ini jenis koperasi baru yang berdiri Tahun 2025 berjenis koperasi produsen. Hal ini terjadi karena diindikasikan masyarakat tertarik menjadi penyedia Program Makan Bergizi Gratis. Meskipun beberapa capaian indikator kinerja rendah tetapi capaian indikator kinerja persentase penambahan anggota koperasi telah melebihi targetnya utamanya untuk koperasi-koperasi yang aktif melaksanakan RAT setiap tahunnya, hal ini mencerminkan bahwa alasan masyarakat mulai tertarik berkoperasi tidak hanya karena kemudahan mengajukan pinjaman dan mendapatkan bunga simpanan lebih tinggi, tetapi juga mengarah pada pengelolaan koperasi sehat. Selanjutnya capaian indikator jumlah usaha mikro yang difasilitasi yang mengalami peningkatan omset masih 0 karena kegiatan fasilitasi untuk peningkatan omset usaha mikro tidak dilaksanakan.

1. Urusan Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 5 indikator. Gambaran Kinerja Urusan Penanaman Modal ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.18
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Peningkatan persentase jumlah perusahaan yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi	%	3,1	3	0	0	<
2	Nilai komitmen penanaman modal	Rp (Miliar)	112	30	0	0	<
3	Pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan penanaman modal	%	5	5	28,7	574	>
4	Persentase kegiatan usaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	94,5	95	0	0	<
5	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik	%	100	100	25	25	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa hingga triwulan I, sebagian besar indikator kinerja kurang dari target yang ditentukan. Dari lima indikator, hanya satu indikator yang sudah mencapai target 2025 yaitu indikator pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan penanaman modal. Penyebabnya adalah kemudahan proses pengajuan usaha melalui sistem OSS berbasis resiko yang bisa diakses dari manapun serta komitmen pemerintah Kabupaten Pati untuk peningkatan layanan perizinan usaha satu pintu melalui optimalisasi Mall Pelayanan Publik (MPP). Sedangkan capaian indikator peningkatan persentase jumlah perusahaan yang mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi nol karena masyarakat/ pelaku usaha tidak mengalami kesulitan dalam melakukan proses perizinan usaha sehingga tidak memerlukan pendampingan. Indikator nilai komitmen penanaman modal masih rendah karena gambaran proposal/ peta potensi investasi yang akan ditawarkan kepada investor belum bisa disajikan secara detil dan mendalam sehingga ketertarikan investor belum ada. Selain itu untuk indikator lain yang masih nol/ rendah capaiannya dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan belum selesai sehingga pengukuran indikator belum selesai dikerjakan dan akan dilanjutkan di triwulan berikutnya.

m. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga dapat diukur melalui ketercapaian indikator kinerja yang ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.19
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	10.5	11	0	0	<

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
2	Tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan	%	6.5	7	0	0	<
3	Persentase cabor yang berprestasi tingkat nasional	%	8.3	8,3	2	24,1	<
4	Persentase cabor yang berprestasi tingkat prov/regional	%	35	33	7,8	23,64	<
5	Persentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	%	73.45	72,7	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja memiliki capaian rendah dengan 3 indikator memiliki capaian nol. Pelatihan kepemudaan tidak dilaksanakan di Tahun 2025 sehingga capaian indikator tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri nihil. Indikator tingkat partisipasi pemuda berprestasi yang ikut dalam organisasi kepemudaan serta persentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan memiliki capaian nol karena belum ada pelaksanaan lomba di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional sehingga pengukuran prestasi tidak bisa dilakukan. Capaian indikator persentase cabor yang berprestasi tingkat nasional dan provinsi/regional masih kurang dari target karena belum banyak event olahraga yang diselenggarakan baik itu di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional. Meskipun demikian untuk urusan olahraga di awal Tahun 2025 telah menunjukkan prestasi yang membanggakan dengan perolehan 1 medali emas atlet cabang olahraga Binaraga dalam event olahraga tingkat nasional dan di tingkat provinsi telah diperoleh 20 medali dari 4 cabang olahraga yaitu : Jujitsu, Bridge, Catur dan Kormi.

n. Urusan Statistik

Urusan Statistik dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian satu indikator. Gambaran ketercapaian Urusan Statistik ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Capaian Kinerja Urusan Statistik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2024			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian Kinerja s.d. TW I (%)	
1	Persentase data sektoral yang dikumpulkan dan disebarluaskan	%	100	100	30	30	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Triwulan I tahun 2025 capaian indikator urusan bidang statistik belum terealisasi 100%. Capaian indikator ini didukung terlaksananya koordinasi dan sinergi antara pembina data statistik, walidata dan produsen data, meningkatnya pemahaman dari para produsen data

dalam melaksanakan pengumpulan data yang menjadi kewenangannya, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sehingga kegiatan dapat berjalan baik dan lancar, serta tersedianya sumberdaya manusia yang kompeten.

Tetapi integrasi dan kualitas data statistik sektoral masih perlu ditingkatkan hingga semakin memenuhi kaidah Satu Data Indonesia. Berdasarkan penilaian Provinsi Jawa Tengah, Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Pati sudah baik.

o. Urusan Persandian

Kinerja Urusan Persandian dapat ukur melalui ketercapaian satu indikator. Gambaran Kinerja Urusan Persandian ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Capaian Kinerja Urusan Persandian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Angka	68,63	64,71	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2025 Triwulan I target indikator Urusan Persandian yaitu Tingkat keamanan informasi pemerintah masih 0%. Penilaian indeks keamanan informasi (Indeks KAMI) oleh BSSN dilakukan di bulan 2 Agustus 2023 dengan hasil 2,44 kategori rendah. Kemudian pada 17 Desember 2024 dilakukan penilaian mandiri dengan menggandeng pihak ketiga sebagai verifikator. Hasil penilaian masih sangat rendah terutama pada indikator manajemen risiko (nilai 72 kategori tidak layak). Kabupaten Pati bertekad untuk meningkatkan Indeks KAMI menjadi minimal 2,59 kategori cukup. Upaya untuk mencapai target ini didukung dengan meningkatkan kualitas SDM serta penerapan kebijakan keamanan informasi, misalnya pemanfaatan tanda tangan elektronik (TTE). Kabupaten Pati juga telah meluncurkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Siber atau *Computer Security Incident Response Team (CSIRT)*, yang lebih dikenal dengan Patikab CSIRT, sebagai upaya membentuk tim organisasi atau tim reaksi cepat dalam bidang pengamanan siber, khususnya bagi OPD yang menerapkan pelayanan kepada masyarakat secara *online*. Namun demikian masih terdapat upaya peretasan terhadap beberapa website yang dikelola oleh perangkat daerah karena adanya kendala dalam penyediaan *firewall*.

p. Urusan Kebudayaan

Kinerja Urusan Kebudayaan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.22
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	%	10,6	9,89	9,18	92,82	<
2	Jumlah data dan informasi sejarah lokal yang dilestarikan (diinformasikan, disebarluaskan, diajarkan)	angka	2	2	2	100	=
3	Persentase Cagar budaya yang ditetapkan;	%	100	32,29	22,86	22,86	<
4	Persentase Cagar Budaya yang dikelola;	%	100	100	100	100	=

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut capaian indikator program Urusan Kebudayaan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Terdapat dua indikator yang telah mencapay target, yaitu Jumlah data dan informasi sejarah lokal yang dilestarikan (diinformasikan, disebarluaskan, diajarkan dan Persentase Cagar Budaya yang dikelola. Sementara itu, indikator Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan memiliki capaian hampir 100% dan akan diupayakan ketercapaiannya di akhir tahun 2025. Indikator Persentase cagar budaya yang ditetapkan memiliki capaian yang cukup rendah, namun kondisi tersebut dapat dimaklumi karena evaluasi dilakukan di Triwulan I. selain itu, proses penetapan cagar budaya cukup kompleks sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang.

q. Urusan Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian dua indikator. Kinerja Urusan Perpustakaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.23
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase perpustakaan yang dibina	%	34,35	34,35	34,35	100	>
2	Pertumbuhan naskah kuno yang dilestarikan	%	44,44	44,44	44,44	100	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, capaian indikator untuk urusan perpustakaan menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut ditunjukkan dengan

tercapainya target kedua indikator. Namun demikian, jika dilihat dari capaiannya, Persentase perpustakaan yang dibina masih menunjukkan persentase yang rendah, sehingga sebagian besar perpustakaan belum mendapatkan pembinaan. Kondisi ini selanjutnya dapat berdampak kepada rendahnya kualitas perpustakaan sehingga menurunkan minat masyarakat mengunjungi perpustakaan.

Indikator naskah kuno yang dilestarikan memiliki capaian sama dengan target tahun 2025 sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap target indikator tersebut di perubahan Renja tahun 2025. Berdasarkan capaian tersebut dapat dinyatakan bahwa hingga Triwulan I tahun 2025, masih lebih dari 50% naskah kuno yang belum dilestarikan. Apabila upaya pelestarian tidak dioptimalkan, dikhawatirkan jejak-jejak sejarah yang ada di Kabupaten Pati akan musnah. Upaya pelestarian utamanya terkendala oleh keberadaan naskah-naskah kuno yang sebagian dimiliki oleh masyarakat.

r. Urusan Kearsipan

Kinerja Urusan Kearsipan dapat diukur melalui ketercapaian dua indikator. Adapun kinerja Urusan Kearsipan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.24
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase perangkat Daerah dengan pengelolaan arsip pada level Baik	Persen	50	40	32,65	81,63	>
2	Persentase arsip yang dilakukan pemulihan akibat bencana	Persen	12	10	7,88	78,8	<
3	Persentase Arsip yang Dilakukan Penyimpanan Akibat Bencana	Persen	7,39	20	13,65	68,25	<
4	Persentase Arsip Statis yang Dialihmediakan	Persen	15	38	22,89	60,24	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Urusan kearsipan memiliki kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian empat indikator yang menunjukkan persentase lebih dari 50%. Indikator persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip pada level baik memiliki tingkat capaian tertinggi, namun dari angkanya, sebagian besar belum melakukan pengelolaan arsip dengan baik. Oleh karena itu, perlu peningkatan upaya pendampingan dalam pengelolaan arsip lingkungan Pemkab Pati. Selanjutnya, indikator Persentase arsip yang dilakukan pemulihan akibat bencana dan persentase arsip yang dilakukan penyimpanan akibat bencana juga memiliki tingkat capaian lebih dari 50%. Namun demikian, capaian indikator tersebut masih sangat rendah. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dengan meningkatkan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana karena dapat menyebabkan rusak/hilangnya arsip-arsip penting. Capaian indikator persentase arsip statis yang dialihmediakan juga memiliki tingkat capaian baik, namun

angka capaiannya masih rendah (kurang dari 25%). Oleh karena itu, upaya untuk mengalihmediakan arsip statis perlu ditingkatkan untuk meningkatkan pengelolaan arsip-arsip statis.

2.1.3. Urusan Pilihan

a. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 5 indikator. Gambaran kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Indikator	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Pertumbuhan Produktivitas perikanan tangkap	%	3,01	2,92	0,79	27,05	<
2	Cakupan nelayan kecil yang terlindungi	%	100	100	25	25	<
3	Pertumbuhan Produktivitas perikanan budidaya	%	0,73	0,68	0,10	14,71	<
4	Penyelesaian kasus pelanggaran sumberdaya perikanan	%	100	100	0	0	<
5	Prosentase pengolah ikan yang bersertifikat	%	6,06	6	1	16,67	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan Tabel tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja urusan Kelautan dan Perikanan masih rendah, dikarenakan untuk Indikator Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Tangkap pada TW 1 Hasil Tangkapan ikan mengalami penurunan diakibatkan faktor alam dan penangkapan ikan di wilayah Perairan Jawa mengalami overfishing serta penurunan produktifitas ikan. Adapun untuk Indikator Cakupan nelayan kecil yang terlindungi masih rendah hal ini disebabkan di TW1 masuk musim ekstrem untuk melaut sehingga para nelayan tidak banyak melaksanakan aktifitas penangkapan ikan di laut. Untuk Indikator Pertumbuhan Produktivitas Perikanan Budidaya pada TW 1 masih rendah dikarenakan pada TW 1 baru pada Tahap awal siklus tebar bagi pembudidaya ikan. Sedangkan Untuk Indikator Penyelesaian kasus pelanggaran sumberdaya perikanan pada TW 1 masih rendah dikarenakan pada TW 1 masuk musim ekstrem untuk melaut sehingga tidak terjadi pelanggaran di laut, sehingga potensi konflik nelayan rendah serta Indikator Prosentase pengolah ikan yang bersertifikat pada TW 1 masih rendah disebabkan masih rendahnya pelaku usaha untuk mengajukan perijinan usaha pengolahan.

b. Urusan Pariwisata

Pengukuran Kinerja Urusan Pariwisata dapat dilakukan dengan melihat ketercapaian 4 indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.26
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	DTW	4	4	4	100	=
2	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	%	100	92,86	0	0	<
3	Peningkatan jumlah kemitraan	%	76,47	70,59	0	0	<
4	Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	%	5	4,5	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa 3 indikator kinerja Urusan Pariwisata belum memenuhi target dan 1 indikator kinerja telah memenuhi target. Keberhasilan pencapaian target di awal Tahun 2025 untuk indikator jumlah destinasi pariwisata kabupaten/ kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata dikarenakan pengelola tempat wisata menambah fasilitas/ wahana baru seperti glamping/ perkemahan yang menarik minat wisatawan berkunjung. Sedangkan capaian indikator persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/ kota, peningkatan jumlah kemitraan dan tenaga kerja yang kompeten masih nihil karena pengukuran akan dilaksanakan di triwulan 2 sejalan dengan pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator tersebut.

c. Urusan Pertanian

Kinerja Urusan Pertanian dapat dinyatakan melalui ketercapaian indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.27
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan)	%	0.2	0,2	0,05	25	=
2	Persentase peningkatan populasi ternak	%	0.2	0,2	0,16	80	>
3	Persentase kenaikan indek pertanaman	%	0.5	0,4	0,28	70	>
4	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	13.24	12,98	0,65	5	<
5	Persentase penurunan angka morbiditas hewan	%	4.38	4,41	1,33	30	>
6	Persentase luasan terdampak	%	70	69,13	27,65	40	>

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
	yang berhasil ditangani						
7	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian	%	100	100	100	100	>
8	Persentase kenaikan kelas kelompok lanjut	%	2.12	2,05	0,21	10	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dinyatakan bahwa 5 indikator kinerja Urusan Pertanian telah mencapai target berdasarkan RKPD Tahun 2025, 2 indikator kurang dari target dan 1 indikator sama dengan target yaitu persentase peningkatan produktivitas pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan). Capaian indikator pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian yang kurang dari target dikarenakan adanya efisiensi pada sumber anggaran APBD Kabupaten dan dana DAK fisik bidang pertanian dimana alokasi DAK fisik bidang pertanian tahun 2025 mengalami efisiensi sebesar Rp.11.064.376.000 sehingga banyak prasarana pertanian tidak terealisasi. Indikator persentase kenaikan kelas kelompok lanjut juga belum mencapai target hal ini disebabkan penilaian kelas kelompok baru dapat dilaksanakan secara keseluruhan pada akhir tahun penilaian sehingga sampai TW 1 penilaian kelas kelompok masih berproses dengan dukungan dari DAK non fisik sub jenis pertanian.

Tercapainya target urusan pertanian didukung oleh Penggunaan benih/bibit yang bermutu, penggunaan teknologi budidaya pertanian, dan penggunaan teknologi panen dan pasca panen, sedangkan faktor penghambatnya adalah kondisi iklim yang tidak menentu, pengendalian OPT yang belum optimal, dan SDM petani yang belum memadai. Pada sektor peternakan, faktor pendorong kinerjanya adalah penggunaan bibit ternak yang berkualitas (Penggunaan semen beku yang sesuai SNI), pemberdayaan kelompok ternak dengan pemberian bantuan ternak kambing, dan iklim usaha bidang peternakan yang kondusif mendatangkan banyak investor khususnya peternakan unggas melalui kegiatan kemitraan. Meskipun demikian, masih ada hambatan dalam hal rendahnya kualitas SDM peternak, kurangnya ketrampilan manajemen, teknis dan penguasaan teknologi dalam pengelolaan usaha sehingga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas hasil ternak; terbatasnya akses peternak terhadap permodalan, informasi dan teknologi serta pemasaran produk hasil ternaknya; mutu produk hasil ternak yang belum memenuhi standar teknis dan higienis yang berdampak pada menurunnya daya saing produk yang dihasilkan; serangan penyakit yang menyebabkan kerugian akibat kematian dan penurunan produktivitas ternak dan kerawanan sosial lainnya; dan lemahnya kelembagaan peternak, sehingga menyebabkan rendahnya posisi tawar peternak.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
2	Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang diawasi	%	40	40	0	0	<
3	Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang difasilitasi	%	60	60	0	0	<
4	Persentase Informasi Industri yang Dikelola SIINas	%	24	6	1,30	21,66	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Capaian indikator Kinerja Urusan Perindustrian sampai dengan triwulan II, semua indikator masih rendah dan bahkan 3 indikator capaiannya masih nol. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan yang mendukung ketercapaian indikator baru akan dilaksanakan di triwulan selanjutnya. Selanjutnya untuk indikator persentase capaian dokumen rencana pembangunan industri kabupaten memiliki capaian nol karena pengukuran indikator tidak bisa dilakukan terkendala pengesahan dokumen. Adapun indikator persentase informasi industri yang dikelola SIINas berupa modal kerja, bahan baku, produksi, kapasitas produksi, penggunaan bahan bakar dan mesin produksi hanya diperoleh dari 7 pelaku industri kecil yang terdaftar di aplikasi pada triwulan II sehingga capaiannya masih rendah bila dibandingkan dengan jumlah seluruh pelaku industri kecil di Kabupaten Pati.

2.1.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Indikator unsur pendukung urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah dengan indikator kinerja sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Setda)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase Kebijakan Tata Pemerintahan yang terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	=
2	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	=
3	Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	0	0	=
4	Persentase kebijakan penataan organisasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	%	100	100	100	100	=
5	Persentase saluran informasi publik terkait pimpinan yang aktif	%	100	100	100	100	=

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan yang dijalankan oleh Sekretariat Daerah sampai Triwulan I menunjukkan kinerja baik yang ditunjukkan dengan tercapainya 4 dari 5 indikator. Untuk indikator persentase kebijakan perekonomian, pembangunan dan SDA belum terealisasi dikarenakan belum adanya kebijakan dari pusat yang ditindaklanjuti di daerah. Sementara itu saluran informasi publik terkait pimpinan selalu aktif, baik melalui media website maupun media sosial serta saluran komunikasi yang tersedia untuk terus menyampaikan perkembangan pelaksanaan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.

b. Sekretariat DPRD

Kinerja unsur pendukung urusan pemerintahan oleh Sekretariat DPRD diukur melalui satu indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.31
Capaian Kinerja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan (Sekretariat DPRD)

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase pelaksanaan tugas DPRD	%	100	100	106	15,79	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, untuk indikator persentase pelaksanaan tugas DPRD baru mencapai 15,79%, hal ini disebabkan kegiatan masih dalam proses dan pembahasan di masing-masing alat kelengkapan DPRD.

2.1.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan Pembangunan

Kinerja Perencanaan dapat diukur melalui ketercapaian indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKPD Provinsi	%	100	100	100	100	=
2	Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKP	%	100	100	100	100	=
3	Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMN	%	100	100	100	100	=
4	Persentase Kesesuaian Strategi RPJMD dengan RPJMD Provinsi	%	100	100	100	100	=
5	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia	%	100	100	100	100	=
6	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA	%	100	100	100	100	=

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
7	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%	100	100	100	100	=

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh indikator capaian kinerjanya telah sama dengan target RKPD 2025. Tercapainya semua indikator kinerja pada urusan ini diukur terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah, utamanya dalam penyusunan RKPD Tahun 2025.

Dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, Bapperida selalu berpedoman dengan Permendagri 86 Tahun 2017 serta mengikuti seluruh tahapan dan melaksanakan arahan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, baik melalui Rakortekrenbang maupun Fasilitasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. Oleh karena itu kesesuaian strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional sebagai bagian dalam pendekatan perencanaan pembangunan daerah secara konsisten akan diwujudkan.

Terkait dengan tugas Bapperida untuk melakukan Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah, dalam proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, bidang-bidang pengampu sesuai rumpunnya selalu memastikan sinkronisasi tersebut.

b. Keuangan

Kinerja Urusan Keuangan dapat dilihat berdasarkan ketercapaian enam indikator, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Capaian Kinerja Urusan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Proporsi perencanaan dan penganggaran RAPBD terhadap perencanaan dan penganggaran di RKPD	%	100	100	-	-	
2	Proporsi kepatuhan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan terhadap peraturan PerUU	%	99,85	99,78	-	-	
3	Cakupan layanan data dan informasi keuangan daerah yang telah terintegrasi	%	92,86	89,29	100	111	>
4	Presentase peningkatan manajemen pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara optimal dan akuntabel	%	39	37	31,98	86,43	<

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
5	Pertumbuhan jumlah Objek Pajak daerah selain PBB-P2 dan BPHTB	%	5	5	1,04	20,8	<
6	Pertumbuhan jumlah Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB	%	1	1	-0,72	-72	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut, dari enam indikator dapat dinyatakan bahwa sampai dengan bulan April tahun 2025, satu indikator telah melebihi target, dua indikator kinerja keuangan sudah menunjukkan kemajuan yang baik, dua indikator belum bisa dilakukan perhitungan kinerjanya, yaitu indikator Proporsi perencanaan dan penganggaran RAPBD terhadap perencanaan dan penganggaran di RKPD yang sampai saat ini tahapan penganggarnya belum dimulai; serta Proporsi kepatuhan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di mana audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2024 saat ini masih belum berlangsung sedangkan capaian tahun 2025 dapat diketahui setelah pemeriksaan pada Tahun 2026. Selain indikator yang telah menunjukkan kemajuan ke arah yang baik masih terdapat indikator yang capaiannya masih jauh dibawah target yaitu, Pertumbuhan jumlah Objek Pajak PBB-P2 dan BPHTB, capaian kinerja indikator ini belum terlihat dikarenakan penetapan tarif NJOP masih dalam proses, pengesahan Bupati sehingga proses cetak SPPT baru, menunggu penetapan tarif NJOP yang akan ditetapkan, diharapkan pada triwulan selanjutnya pertumbuhan Objek Pajak sudah menjadi lebih baik.

c. Kepegawaian

Urusan Kepegawaian dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian lima indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar	%	323	239	153,05	81,95	<
2	Rasio pegawai fungsional	%	15	14	19,09	136,36	>
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	%	100	99	97,44	98,42	<
4	Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi/kompetensi	%	90	85	98,15	115,47	>
5	Penurunan pelanggaran disiplin	%	8,3	7,7	25	324,68	>

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Hingga Triwulan I tahun 2025, terdapat tiga dari lima indikator yang telah melampaui target kinerja di tahun tersebut, yaitu Rasio pegawai fungsional, Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi, dan Penurunan pelanggaran disiplin. Kondisi tersebut menunjukkan keberhasilan pemerintah Kabupaten Pati

dalam melakukan penataan pegawai dan Upaya peningkatan kedisiplinan pegawai. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian target di tahun 2025. Sementara itu, Rasio pegawai dengan pendidikan tinggi dan menengah masih lebih rendah dari target tahun 2025. Untuk mencapai target di tahun 2025, diperlukan upaya dengan mendorong pegawai dengan tingkat pendidikan menengah menempuh pendidikan lanjutan melalui tugas/ijin belajar. Selanjutnya indikator Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi juga masih lebih rendah dari target. Namun demikian, indikator tersebut diharapkan dapat mencapai target di akhir tahun 2025.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian dan Diklat dapat diukur kinerjanya melalui ketercapaian 1 indikator sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.35
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase ASN yang memiliki kesenjangan kompetensi minimal rendah	%	60	50	47,77	95,54	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Urusan pendidikan dan pelatihan menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan di Triwulan I tahun 2025. Capaian target indikator tersebut sudah mencapai lebih dari 90% sehingga diharapkan dapat mencapai bahkan melampaui target tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan terselenggara secara efektif untuk meningkatkan kapasitas ASN.

e. Penelitian dan Pengembangan

Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan dapat diukur melalui ketercapaian indikator ditampilkan pada tabel berikut

Tabel 2.36
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase penelitian dan pengembangan yang berdasarkan isu strategis daerah	%	100	100	25	25	<
2	Persentase hasil penelitian yang didiseminasikan	%	100	100	25	25	<
3	Persentase inovasi yang difasilitasi daerah	%	20	20	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa seluruh indikator kinerja ada yang sudah memenuhi target. Namun ada juga yang belum memenuhi target yang telah ditetapkan, dan diupayakan tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2025. Persentase penelitian dan pengembangan yang berdasarkan isu

strategis daerah, sampai dengan triwulan I baru mencapai tahap penyusunan SK tim pelaksana dan pengumpulan data sekunder. Untuk ekspose hasil penelitian akan dilaksanakan pada triwulan IV. Sementara itu diseminasi hasil penelitian dilakukan secara online melalui e-Jurnal Bappeda Kabupaten Pati yang diterbitkan secara rutin dua kali dalam setahun, sehingga capaiannya baru sebesar 25% pada Triwulan I. Saat ini baru mencapai tahap penyusunan SK tim jurnal, penentuan artikel dan proses review artikel yang akan terbit pada Juni 2025. Selanjutnya capaian indikator persentase inovasi yang difasilitasi oleh daerah merupakan capaian tertinggi sebesar 50% karena penyelenggaraan Lomba Krenova Pati Innovation Award saat ini sudah sampai pada tahap pendaftaran proposal.

2.1.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Pengawasan

Kinerja unsur Pengawasan dapat diukur melalui tiga indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Urusan Pengawasan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase penurunan temuan	%	3	3	0	0	<
2	Persentase Rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti	%	95	95	0	0	<
3	Jumlah OPD yang berpredikat WBK	OPD	2	1	0	0	<

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Berdasarkan tabel tersebut pada Triwulan 1 Tahun 2025 Inspektorat Daerah Kab. Pati belum ada realisasi capaian kinerja dikarenakan terdapatnya kebijakan dari pemerintah pusat untuk efisiensi anggaran. Sedangkan capaian pada Triwulan 4 tahun 2024 dapat disampaikan bahwa persentase penurunan temuan sudah mencapai target dengan capaian kinerja sebesar 166,67%, capaian rekomendasi pengawasan yang ditindaklanjuti sesuai target dengan capaian kinerja 100%. Sementara hingga akhir tahun 2024 belum ada perangkat daerah yang berpredikat WBK. Hal ini disebabkan karena Pembangunan zona integritas pada Kab. Pati belum fokus pada pemecahan permasalahan utama atau isu strategis unit kerja serta masih ditemukannya syarat pengajuan Zona Integritas yang belum terpenuhi diantaranya Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP). Selain itu berbagai inovasi yang sudah dibuat belum bisa meningkatkan kemudahan dan kualitas layanan pada Masyarakat. Hal yang seharusnya diperlukan adalah fasilitasi dan pembinaan kepada perangkat daerah secara optimal sehingga target akhir Renstra dapat tercapai.

2.1.7 Urusan Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik diukur melalui ketercapaian tujuh indikator, sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023-2026	Tahun 2025			Status Capaian
				Target 2025	Realisasi s.d. TW I	Tingkat Capaian s.d. TW I (%)	
1	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila, bela negara dan wasbang dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari	%	100	100	0	0	=
2	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pileg dan Pilpres)	%	79,5	0	0	0	=
3	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak (Pilgub dan Pilbup)	%	79,5	0	0	0	=
4	Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak	%	88	87	0	0	=
5	Persentase ormas yang aktif	%	76	74	68,97	93,20	<
6	persentase sekolah/ormas yang mendapat penyuluhan narkoba	%	36	34	0	0	=
7	Persentase ketersediaan data intelijen	%	100	100	100	100	=

Keterangan :

> : melebihi target;

= : sama dengan target;

< : kurang dari target

Kinerja urusan kesatuan bangsa dan politik sudah cukup baik. sebagian besar indikator sudah sesuai dengan target yang ditentukan. Hanya terdapat tiga indikator yang memiliki capaian lebih rendah dari target tahun 2025. Indikator Persentase ormas yang aktif memiliki tingkat capaian yang relatif baik, namun dari angka capaian masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, upaya pembinaan ormas masih perlu diupayakan melalui sosialisasi dan fasilitasi. Tingkat capaian indikator Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila, bela negara dan wasbang dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari serta indikator persentase sekolah yang mendapatkan penyuluhan narkoba masih memiliki capaian nol karena hingga Triwulan I tahun 2025 kegiatan/subkegiatan terkait indikator tersebut belum dapat dilaksanakan sebagai dampak dari refocusing anggaran.

2.2. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisis ketercapaian indikator program hingga triwulan pertama tahun 2025, permasalahan masing-masing urusan kurang lebih masih sama sebagaimana dirumuskan dengan penekanan pada beberapa masalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a) Masih rendahnya rata-rata lama pendidikan penduduk;
- b) Masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak sekolah;
- c) Tata kelola penyelenggaraan pendidikan belum optimal;
- d) Belum meratanya kualitas penyediaan sarana dan prasarana pendidikan.

2. Kesehatan

- a) Angka Kematian Ibu, Kematian Bayi, dan Kematian Balita masih relatif tinggi
- b) Indeks keluarga sehat masih rendah (terutama terkait, pemberian asi eksklusif dan keluarga dengan anggota keluarga perokok;
- c) Angka kesakitan meningkat, terutama disumbang oleh penyakit infeksi (TB, HIV, DB) dan penyakit degeneratif (Hipertensi, DM, dan Obesitas);
- d) Prevalensi stunting meningkat.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a) Masih adanya jalan dalam kondisi rusak;
- b) Sistem drainase yang kurang memadai;
- c) Layanan air minum dan sanitasi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat;
- d) Luas daerah irigasi dalam kondisi baik mengalami penurunan.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a) Masih adanya kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani;
- b) Kerusakan PSU di beberapa lokasi perumahan;
- c) Masih adanya rumah tidak layak huni.

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

- a) Jumlah kejadian kriminalitas relatif masih tinggi;
- b) Masih ada pelanggaran K3 terutama terkait peredaran minuman keras;
- c) Penyelesaian pelanggaran Perda belum optimal (belum sampai tindak lanjut);
- d) Kejadian kebakaran relatif masih tinggi dan penanganannya belum optimal;
- e) Ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana belum optimal;
- f) Manajemen penanggulangan bencana dengan pola kemitraan belum optimal;
- g) Penyaluran bantuan belum terkoordinir dalam satu komando;
- h) Satuan Pendidikan Aman Bencana belum terlaksana.

6. Sosial

- a) Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial meningkat dan yang tertangani masih rendah;
- b) Belum optimalnya perlindungan sosial korban bencana alam.

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

- a) Realisasi/ target yang ditetapkan di RTK dan persentase kapasitas SDM

pada angkatan kerja realisasinya masih rendah karena untuk penghitungannya menunggu data yang dikeluarkan oleh BPS secara tahunan;

- b) Dukungan pelaksanaan pelatihan vokasi dan uji kompetensi tenaga kerja perlu ditingkatkan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, terutama dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan hukum;
- b) Masih terjadi kekerasan terhadap anak.

3. Pangan

- a) Angka konsumsi energi menunjukkan peningkatan, bahkan melampaui standar konsumsi energi. Sementara itu, angka konsumsi protein justru menunjukkan penurunan;
- b) Jumlah desa rawan pangan meningkat.

4. Pertanian

- a) Adanya potensi sengketa batas antar desa.

5. Lingkungan Hidup

- a) Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan lambat;
- b) Penanganan sampah belum optimal karena keterbatasan kapasitas TPA dan masih minimnya kegiatan pengolahan sampah secara 3R di masyarakat;
- c) Kapasitas pengelolaan limbah B3 terbatas;
- d) Upaya pengurangan buangan gas rumah kaca belum optimal.

6. Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Masih terdapat penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP elektronik
- b) Jumlah penduduk usia 0-17 tahun yang belum memiliki akta kelahiran masih tinggi;
- c) Kepemilikan Kartu Identitas Anak masih rendah;
- d) Jumlah kematian yang diuruskan akta kematian masih rendah;
- e) Pemanfaatan data kependudukan untuk penyelenggaraan pemerintahan masih rendah.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a) Belum optimalnya pengembangan ekonomi desa;
- b) Belum tertatanya administrasi pemerintahan desa;
- c) Belum optimalnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di desa.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a) Jumlah keluarga prasejahtera meningkat;
- b) Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun meningkat drastis;
- c) Prevalensi KB masih relatif rendah;
- d) Terjadi penurunan *unmet need*, namun jumlahnya masih relatif tinggi.

9. Perhubungan

- a) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas;
- b) Masih adanya kemacetan dan hambatan dalam kelancaran lalu lintas;
- c) Kurangnya prasarana dan sarana pendukung layanan perhubungan darat;
- d) Pelayanan transportasi umum belum optimal.

10. Komunikasi dan Informatika

- a) Penyelenggaraan SPBE masih belum optimal;
- b) Sistem layanan pemerintahan berbasis elektronik belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik.

11. Koperasi dan UKM

- a) Kewenangan penerbitan ijin terkait koperasi tidak menjadi tugas kabupaten tetapi langsung melalui sistem OSS berbasis resiko;
- b) Keterbatasan pembinaan terhadap seluruh koperasi di Kabupaten Pati setiap tahunnya;
- c) Kesadaran pelaku koperasi untuk mengikuti uji kompetensi rendah;
- d) Edukasi tentang pembentukan koperasi selain koperasi simpan pinjam perlu dilakukan secara terus menerus karena saat ini masih minim pelaksanaannya;
- e) Peningkatan omset usaha mikro yang difasilitasi belum optimal, dikarenakan kurangnya kemandirian pelaku usaha mikro dalam menghadapi perkembangan teknologi sehingga pendampingan yang minim dari pemerintah sangat berdampak pada tidak adanya inovasi dan motivasi pelaku usaha mikro.

12. Penanaman Modal Daerah

- a) Penyajian proposal/ peta potensi investasi masih belum sesuai dengan standar investor;
- b) Cakupan pengawasan perizinan masih terbatas serta belum terintegrasinya pengawasan perangkat daerah teknis terhadap proses perizinan usaha.

13. Kepemudaan dan Olahraga

- a) Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, prestasi dan berorganisasi belum optimal;
- b) Prestasi olahraga terutama untuk tingkat nasional masih perlu ditingkatkan;
- c) Penyelenggaraan lomba terkait pemuda dan olah raga perlu diperluas cakupannya.

14. Statistik

- a) Penyelenggaraan statistik sektoral lingkup kabupaten masih belum optimal;
- b) Pelaksanaan forum satu data tingkat kabupaten belum efektif.

15. Persandian

- a) Tingkat maturitas keamanan informasi masih rendah.

16. Kebudayaan

- a) Kurang optimalnya pelestarian dan pengelolaan objek pemajuan Kebudayaan;
- b) Belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten.

17. Perpustakaan

- a) Indeks Pembangunan Literasi berada pada level sedang. Namun demikian, capaian beberapa komponen sangat rendah, antara lain (1) pemerataan layanan perpustakaan (layanan perpustakaan baru tersedia di sekolah dan kabupaten, sementara untuk kecamatan dan desa belum tersedia), (2) ketercukupan tenaga pustakawan belum memadai; dan (3) keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan belum optimal.

- b) Minat membaca masyarakat masih rendah. Hal tersebut disebabkan oleh belum optimal dan meratanya sarana dan layanan perpustakaan.

18. Kearsipan

- a) Perangkat daerah belum melakukan pengelolaan arsip secara baik. Hal tersebut disebabkan oleh belum tersedianya pengelola arsip yang kompeten.
- b) Belum optimalnya pengelolaan arsip statis. Hal tersebut ditunjukkan masih tingginya jumlah arsip statis yang dipelihara.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

- a) Produktivitas perikanan tangkap mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan aktivitas perikanan tangkap dan menurunnya produksi perikanan yang terlayani lelang di TPI;
- b) Produksi ikan nila salin mengalami peningkatan drastis, sementara produksi bandeng mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan adanya konversi lahan budidaya bandeng menjadi budidaya nila salin.
- c) Produksi garam mengalami penurunan karena adaptasi petani garam terhadap perubahan iklim yang masih rendah;
- d) Jumlah produksi olahan pengolahan ikan meningkat, namun jumlah usaha pengolahan perikanan mengalami penurunan.

2. Pariwisata

- a) Inovasi pemasaran pariwisata belum optimal;
- b) Penguatan kemitraan mandiri untuk peningkatan Kerjasama pariwisata belum optimal;
- c) Kesadaran pelaku usaha pariwisata untuk mengikuti uji kompetensi secara mandiri masih minim.

3. Pertanian

- a) Produksi beberapa komoditas hortikultura dan perkebunan mengalami penurunan;
- b) Produksi daging kambing mengalami penurunan dan menjadi yang terendah selama lima tahun terakhir;
- c) Jumlah kematian ternak akibat penyakit meningkat;
- d) Ketersediaan prasarana pertanian belum optimal;
- e) Kapasitas kelembagaan kelompok tani belum optimal.

4. Perdagangan

- a) Kesadaran pelaku usaha perdagangan perlu ditingkatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b) Penyediaan sarana perdagangan perlu ditingkatkan sesuai standar yang berlaku;
- c) Penguatan komitmen calon pelaku ekspor perlu dilakukan;
- d) Ketersediaan pasokan komoditas penyumbang inflasi masih perlu diperhatikan supaya inflasi/ deflasi terjaga;
- e) Pertumbuhan alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah masih perlu mendapat perhatian sesuai dengan potensi UTTP.

5. Perindustrian

- a) Pengesahan dokumen rencana pembangunan industri kabupaten belum dilaksanakan;
- b) Cakupan layanan fasilitasi dan pengawasan pelaku industri masih terbatas;
- c) Persentase informasi industri yang dikelola SIINas masih rendah.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

- a) Capaian kinerja instansi pemerintah daerah belum optimal;
- b) Pembiayaan pembangunan yang berasal dari CSR belum terkoordinir dengan baik.

2. Sekretariat DPRD

- a) Persentase pelaksanaan tugas DPRD masih rendah karena kepala daerah Kabupaten Pati masih dijabat oleh PJ dari Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, sehingga untuk beberapa kewenangan yang terkait kebijakan daerah harus mendapatkan persetujuan dari Kemendagri;

e. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

- a) Usulan kegiatan hasil musrenbang yang tercantum dalam RKPD masih rendah;
- b) Data informasi pembangunan belum dilakukan verifikasi dan validasi mendalam.

2. Keuangan

- a) Belanja daerah masih didominasi oleh belanja operasional;
- b) Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih rendah, diantaranya disebabkan oleh penerimaan dari pajak yang masih rendah (jumlah objek pajak masih rendah).

3. Kepegawaian

- a) Capaian Indeks Profesionalitas ASN masih rendah, ditunjukkan dengan masih terdapat ketidaksesuaian antara jabatan dengan pendidikan dan pelanggaran disiplin;
- b) Belum efektifnya proses rekrutmen pegawai (rekrutmen THL terlalu banyak tanpa memperhatikan kebutuhan).

4. Pendidikan dan Pelatihan

- a) Masih terdapat ketidaksesuaian antara kompetensi dengan diklat yang diikuti. Hal tersebut disebabkan belum tersedianya analisis kebutuhan diklat (HCDP).

5. Penelitian dan Pengembangan

- a) Penyelenggaraan penelitian belum menjawab permasalahan dan kebutuhan daerah;
- b) Belum dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap hasil inovasi daerah.

f. Unsur Pengawasan Pemerintah

1. Inspektorat Daerah

- a) Kualitas pengawasan internal belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh masih lemahnya pendampingan kepada perangkat daerah;
- b) Penanganan dan penyelesaian temuan masih belum optimal;

- c) Belum diterapkannya zona integritas di perangkat daerah.

g. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kesbangpol

- a) Masih terdapat konflik di masyarakat;
- b) Rendahnya partisipasi masyarakat dalam Pilpres dan Pilkada.

Dari permasalahan urusan yang telah teridentifikasi tersebut dan penyelarasan dengan visi, misi dan program prioritas Bupati, ada beberapa penekanan prioritas utama di Tahun 2025 ini, yaitu **peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan peningkatan pelayanan pada masyarakat**. Oleh karena itu, perlu penekanan pada beberapa hal, yang diuraikan dan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dengan Tetap Mempertahatkan Kelestarian Lingkungan Hidup

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas secara berkelanjutan (tanpa abai terhadap kelestarian lingkungan) menjadi *mainstream* kebijakan baik pada tataran global maupun nasional, termasuk kebijakan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi berkualitas membutuhkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan memadai. Tuntutan ketersediaan sarana-prasarana yang baik dan berkualitas seperti jalan-jembatan, jaringan listrik, air, telekomunikasi, dermaga dan perumahan-permukiman beserta sarana pendukungnya akan semakin meningkat. Selain itu penciptaan kondusivitas wilayah dan peningkatan mitigasi bencana guna mengurangi potensi kerugian (material dan immaterial) sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pembangunan. Aspek lingkungan juga sering terabaikan demi menggapai kue ekonomi yang besar sehingga *paradigma* pembangunan berwawasan lingkungan harus semakin diperkuat dan diimplementasikan hingga betul-betul mampu mewujudkan pembangunan ekonomi yang semakin berkualitas dan ramah lingkungan. Hal ini diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan bagi generasi mendatang. Namun demikian, beberapa tahun terakhir, kualitas lingkungan hidup Kabupaten Pati berada dalam kategori sedang, terutama terkait kualitas air dan tutupan lahan. Selain itu, peningkatan aktivitas ekonomi oleh masyarakat dan industri menyebabkan peningkatan timbulan sampah, namun upaya penanganan sampah belum optimal.

Tahun 2025, akan menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Pati untuk memperkuat fondasi ekonomi berkelanjutan melalui optimalisasi pengelolaan sektor-sektor ekonomi unggulan yang ada yaitu pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan, perdagangan, penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa Pendidikan. Secara empiris, ke lima sektor ini menjadi tumpuan hidup bagi 80% lebih penduduk lokal yang aktif bekerja dan secara agregat berkontribusi terhadap ekonomi daerah sebesar $\pm 75,3\%$. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang efektif akan mendorong penciptaan kesempatan kerja yang semakin besar dan luas sehingga distribusi pendapatan akan tersebar secara lebih merata, yang berarti akan menurunkan kesenjangan ekonomi masyarakat karena kue pembangunan bisa dirasakan oleh mayoritas masyarakat setempat.

Di lain pihak, kualitas tenaga kerja juga perlu mendapatkan perhatian, dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, sebagian besar tenaga kerja terkonsentrasi di sektor informal, seperti pertanian dan perdagangan. Sementara itu, jumlah pengangguran juga masih tinggi. Di tahun 2025, Kabupaten Pati masih menikmati bonus demografi sehingga ketersediaan tenaga kerja cukup melimpah, namun demikian, jumlah pengangguran masih tinggi, diantaranya karena kompetensi yang belum sesuai dengan kebutuhan industri. Upaya pengurangan pengangguran sebenarnya juga bisa dilakukan dengan mengembangkan kewirausahaan bagi pemuda, namun hal tersebut belum diupayakan secara maksimal.

2. Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan Menekankan kepada Pemerataan dan Kesetaraan

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu modal penting pembangunan sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Tahun 2025, struktur demografi Kabupaten Pati masih akan didominasi oleh kelompok usia produktif, sehingga masih berada di periode bonus demografi. Kondisi tersebut seharusnya dimanfaatkan oleh Kabupaten Pati untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan. Namun demikian, keunggulan jumlah juga perlu diiringi dengan keunggulan kualitas. Selama lima tahun terakhir, kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pati terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya yang terlihat melalui nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Namun demikian, kesenjangan kualitas berdasarkan gender masih menjadi kendala yang perlu diselesaikan. Indeks ketimpangan gender Kabupaten Pati menunjukkan perbaikan. Kesenjangan cukup besar ditemukan pada aspek pemberdayaan (politik dan pendidikan) serta aspek tenaga kerja.

Pada aspek pendidikan, tantangan pembangunan kualitas manusia terkait masih rendahnya rata-rata tingkat pendidikan penduduk yang masih rendah dari 9 tahun. Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah utamanya terkonsentrasi pada penduduk kelompok usia tua sehingga upaya peningkatan tingkat pendidikan dapat dilakukan dengan peningkatan dan pemerataan layanan pendidikan kesetaraan. Globalisasi tidak hanya menuntut manusia dengan tingkat pendidikan yang tinggi, namun juga memiliki kompetensi dan adaptif terhadap tuntutan global. Pengukuran kompetensi peserta didik Kabupaten Pati menunjukkan sebagian besar peserta didik, baik SD maupun SMP berada pada kategori “baik” untuk kompetensi literasi dan kategori “sedang” untuk kompetensi numerasi.

Kualitas manusia pada aspek kesehatan direpresentasikan dari Usia Harapan Hidup (UHH). UHH Kabupaten Pati selama lima tahun terakhir terus menunjukkan perbaikan. Bahkan, UHH Kabupaten Pati melampaui UHH Jawa Tengah dan Nasional. Selanjutnya, peningkatan UHH akan memengaruhi struktur demografi, yaitu meningkatnya jumlah penduduk usia tua. Akibat selanjutnya adalah peningkatan pengeluaran kesehatan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat akibat meningkatnya prevalensi beberapa penyakit degeneratif. Tahun 2025, pembangunan manusia di aspek kesehatan juga dihadapkan pada masalah masih tingginya Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), dan stunting. Selain itu, prevalensi beberapa penyakit menular (HIV dan TB) dan prevalensi gangguan jiwa juga menunjukkan peningkatan. Oleh karenanya, upaya promosi kesehatan perlu diarahkan untuk mengatasi hal tersebut. Selain itu, akses dan kualitas layanan kesehatan terkait

penyakit tersebut perlu ditingkatkan. Digitalisasi layanan juga perlu diupayakan untuk menjawab tantangan modernisasi maupun mengantisipasi potensi pandemi seperti Covid-19. Keterlibatan keluarga dalam upaya peningkatan derajat kesehatan juga perlu ditingkatkan. Indeks Kesehatan Keluarga (IKS) sebagai indikator tingkat kesehatan keluarga menunjukkan Kabupaten Pati masih berada pada posisi 'keluarga tidak sehat'.

Upaya untuk mewujudkan SDM yang berkualitas tidak hanya terbatas pada peningkatan kemampuan teknis. Pembangunan karakter juga perlu mendapatkan perhatian untuk meminimalisir dampak modernisasi. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila tersedia lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak, sehingga perlindungan anak menjadi upaya yang sangat penting. Anak merupakan bagian dari kelompok rentan. Potensi kerentanan anak tertinggi adalah kekerasan, baik yang dilakukan oleh teman sebaya maupun keluarga. Oleh karena itu, penguatan keluarga sebagai lingkungan utama anak menjadi hal yang penting, baik, secara finansial, ekonomi, maupun sosial.

3. Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin;

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait. Hal ini lah yang membuat pengurangan kemiskinan merupakan upaya yang cukup sulit untuk dilakukan. Tahun 2024, jumlah maupun persentase penduduk miskin Kabupaten Pati mengalami penurunan walaupun dengan nilai yang relatif kecil, sehingga jumlah penduduk miskin masih tinggi. Hal tersebut menjadi indikasi bahwa upaya penurunan di kemiskinan Kabupaten Pati belum berjalan secara optimal.

Tingginya jumlah penduduk miskin juga menunjukkan masih tingginya jumlah penduduk yang memiliki pengeluaran lebih rendah dari garis kemiskinan. Dibandingkan dengan kabupaten sekitar, nilai garis kemiskinan Kabupaten Pati merupakan yang tertinggi. Semakin tinggi garis kemiskinan di suatu daerah, semakin sulit bagi penduduk miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya, upaya yang perlu dilakukan pemerintah diantaranya dengan meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar serta pemberian program bantuan dan perlindungan sosial. Hambatan terbesar dari upaya tersebut adalah ketersediaan data yang akurat serta terbarukan sehingga bantuan sosial dan perlindungan sosial dapat tepat sasaran.

Upaya penurunan kemiskinan selanjutnya adalah peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Upaya ini dapat berjalan efektif diantaranya apabila diselaraskan dengan upaya pemberdayaan desa, terutama pada aspek ekonomi. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran yang krusial karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat miskin. Namun demikian, hingga tahun 2024, kinerja pembangunan ekonomi desa Kabupaten Pati relatif lebih rendah dibandingkan pembangunan pada aspek sosial maupun lingkungan. Selain itu, sebagian besar desa di Kabupaten Pati berada pada kategori berkembang dan hanya beberapa desa yang berada pada kategori desa mandiri.

Selain tingginya jumlah penduduk miskin, kesenjangan kemiskinan di Kabupaten Pati juga menunjukkan fluktuasi. Kesenjangan kemiskinan yang semakin lebar, baik dengan garis kemiskinan maupun antar penduduk miskin menjadikan upaya penurunan kemiskinan terhambat, terutama pada kelompok

miskin dan sangat miskin. Untuk mengurangi kesenjangan kemiskinan, upaya yang paling tepat adalah memfokuskan kegiatan penurunan kemiskinan pada kantong-kantong kemiskinan. Dengan memfokuskan kegiatan pengurangan kemiskinan di daerah konsentrasi kemiskinan serta mengintegrasikan kegiatan lintas perangkat daerah, diharapkan jumlah penduduk miskin akan berkurang dengan cepat.

4. Tata Kelola Pemerintahan dengan Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Lebih Berkualitas dan Adaptif;

Perubahan paradigma birokrasi yang menuntut adanya perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dengan didukung penguatan kapasitas dan kemampuan pola pikir, serta sumber daya aparatur yang profesional dan akuntabel. Proses ini secara simultan menuntut adanya langkah adaptasi pada sistem dan pola kerja terutama pada proses bisnis pemerintahan yang meliputi perbaikan manajemen organisasi berbasis risiko, riset, dan inovasi (perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan), digitalisasi pemerintahan, serta kesetaraan dan pemerataan pelayanan publik. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin kolaboratif dengan memperluas jejaring dan sinergi kerjasama baik antar pemerintah maupun antara pemerintah dan lembaga non pemerintah. Tantangan lainnya yaitu bagaimana birokrasi dapat menjadi katalisator dalam akselerasi pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Birokrasi tidak hanya disibukkan pada persoalan administrasi belaka, namun harus berorientasi pada hasil atau dampak pelaksanaan pekerjaannya terhadap pembangunan daerah terutama dalam penanggulangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kualitas lingkungan hidup yang memadai.

Dalam hal keuangan daerah, keterbatasan kapasitas fiskal daerah juga menjadi tantangan dalam pembangunan di Kabupaten Pati. Struktur keuangan Kabupaten Pati menunjukkan kemandirian fiskal yang relatif masih rendah. Sumber pendanaan pembangunan utamanya masih bersumber dari keuangan pusat, sementara nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif masih rendah. Oleh karenanya, perlu dilakukan upaya peningkatan PAD antara lain dengan intensifikasi dan ekstensifikasi objek pajak. Selain itu perlu juga untuk menggali sumber pembiayaan pembangunan alternatif di luar pemerintah antara lain pembiayaan melalui CSR, lembaga sosial keagamaan (baznas) serta filantropi.

Tantangan lainnya yaitu belum meratanya kualitas pelayanan publik, dimana standar pelayanan belum diterapkan secara merata sehingga terkadang masih dijumpai kerumitan prosedur pelayanan, ketidakpastian waktu pelayanan, serta masih terjadinya tindakan tidak terpuji petugas dalam memberikan pelayanan. Selain itu, terhambatnya proses digitalisasi pelayanan publik disebabkan karena belum meratanya infrastruktur digital, keterbatasan kapasitas SDM, serta minimnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat bidang digital.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Situasi global saat ini semakin tidak menentu dan sulit diprediksi. Tahun 2025 menjadi moment dimulainya perang dagang secara frontal antara negara dengan perekonomian terbesar di dunia yaitu Amerika Serikat (AS) dengan China maupun AS dengan beberapa negara di Eropa, Asia dan di Benua Amerika seperti Kanada dan Meksiko, sehingga semakin memperparah ketidakpastian ekonomi dan kemungkinan besar implikasinya menjurus pada resesi ekonomi. Bahkan AS sebagai pemicu munculnya perang dagang, menurut pengamat ekonomi dunia akan memiliki peluang yang semakin besar terjerumus ke dalam resesi. Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka yang memiliki hubungan dagang internasional, Indonesia memiliki resiko terkena dampak gejolak ekonomi global tersebut.

Sebagai akibat dari ketidakmenentuan situasi global, pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mengalami sedikit pelemahan. Lembaga Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) bahkan mengoreksi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia semula 5,20% menjadi 4,90% (<https://insight.kontan.co.id/news>). IMF dan Bank Dunia memprediksi ekonomi Indonesia tumbuh di angka \pm 4,70% dan 5,00% pada Tahun 2026. Sedangkan Bank Indonesia memproyeksikan sebesar 4,70% - 5,50% pada Tahun 2025.

Ancaman perang dagang internasional terhadap perekonomian daerah saat ini, khususnya bagi Kabupaten Pati, relative kecil dibandingkan dengan dampak ke perekonomian nasional. Namun demikian tetap perlu diwaspadai mengingat ada beberapa sektor industry pengolahan di daerah yang berorientasi ekspor (produk tekstil dan alas kaki) dengan tujuan pemasaran ke AS yang telah mengenakan tarif impor cukup tinggi produk-produk yang masuk ke negaranya.

Indikator makro ekonomi Kabupaten Pati pada Tahun 2025, sebagaimana kondisi nasional, diasumsikan akan bergerak sedikit melambat dan diharapkan akan tetap ada *multiplier effect* dari ekonomi domestik (daerah) yang tidak terkait dengan perdagangan internasional,

dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahunan daerah sebagaimana telah ditetapkan. Mendasarkan pada asumsi tersebut, maka pada Rancangan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025, indikator makro daerah diproyeksikan mengalami perubahan, namun relatif kecil atau tidak terlalu signifikan. Ada beberapa penyesuaian target Indikator Makro Daerah (dari target murni ke target perubahan Tahun 2025) yang mempertimbangkan capaian kinerja makro daerah Tahun 2024. Berikut gambaran kerangka ekonomi makro daerah Kabupaten Pati pada Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025 secara lengkap sebagaimana Tabel III.1.

Tabel 3.1
Realisasi dan Target Capaian Ekonomi Makro
Kabupaten Pati Tahun 2022 – 2025

No	Indikator Pembangunan Daerah	Realisasi			Target 2025	Target Perubahan 2025
		2022	2023	2024		
1.	PDRB ADHK (Rp.miliar)	33.312,38	34.984,66	36.780,76	38.839,48	38.786,12
2.	PDRB (ADHB) perkapita (Rp.ribu)	36.907,97	40.106,16	43.050,57	45.221,22	45.159,09
3.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,56	5,02	5,13	5,10-5,8	5,10-5,8
4.	TPT (%)	4,45	4,27	3,87	4,04-3,74	4,04-3,74
5.	Kemiskinan (%)	9,33	9,31	9,17	8,90-8,37	8,90-8,37
6.	Inflasi (%)	6,40*	2,96*	1,67*	3 ± 1	3 ± 1
7.	IPM	73,14	73,59	74,10	74,69	74,69
8.	Gini Ratio	0,358	0,312	0,330	0,305	0,320

Sumber : - BPS Kabupaten Pati Tahun 2025, data diolah;
- RKPD Kabupaten Pati tahun 2025;
- (*) Mengacu Angka Inflasi Kabupaten Kudus sebagai Kota SBH.

Berdasarkan tabel III.1, dari 8 (delapan) indikator kinerja makro daerah) hanya Gini Rasio atau Indeks Gini yang disesuaikan dengan capaian di Tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 18 basis poin (0,018). Peningkatan ini cukup tinggi jika dibandingkan rata-rata penurunan ketimpangan pasca pandemi yang berkisar 6 basis poin atau 0,006, sehingga pada Tahun 2025 dilakukan revisi untuk penyesuaian dengan mempertimbangkan pula kondisi perekonomian domestik yang

disinyalir akan banyak kejadian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor industri pengolahan khususnya industri padat karya.

Pertumbuhan ekonomi tetap ditargetkan sebesar 5,10%–5,80% sehingga pendapatan per kapita Masyarakat juga diasumsikan tidak mengalami perubahan. Demikian pula Tingkat pengangguran terbuka (TPT), Tingkat kemiskinan, perubahan indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan sama dengan target RKPD Murni 2025.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025 sampai dengan triwulan pertama (semester I) maka perlu dilakukan penyesuaian penganggaran (fiskal) dengan tetap berpedoman pada kemampuan atau kapasitas fiskal daerah dan juga perubahan arah kebijakan fiskal pemerintah pusat serta kondisi eksternal yang lain. Perubahan perencanaan dan penganggaran tahun ini dipercepat di Triwulan II Tahun 2025, sebagaimana kebijakan Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam rangka efisiensi penganggaran melalui realokasi belanja ke belanja negara yang lebih produktif dan berkualitas.

Kebijakan penganggaran daerah mengacu pada perubahan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Kepala Daerah terpilih serta dalam rangka untuk pemantapan dan/atau dukungan terhadap ketercapaian target makro daerah, maka perlu dilakukan perubahan/penyesuaian kebijakan penganggaran atau yang terkait dengan kerangka pendanaan di Tahun Anggaran 2025.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Meskipun ada perlambatan perekonomian nasional dan daerah yang diperkirakan terjadi di tahun berjalan (2025), diasumsikan tidak berdampak signifikan pada keuangan daerah, khususnya pada pos

pendapatan daerah. Pos Pendapatan Daerah diproyeksikan mengalami sedikit peningkatan dibandingkan besaran pendapatan pada RKPD Murni Tahun 2025. Peningkatan nominal pendapatan daerah dimaksud bersumber pada : (1) pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari Retribusi Daerah; dan (2) pos Pendapatan Transfer khususnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Berikut uraian pendapatan daerah secara lengkap sebagaimana Tabel III.2.

Tabel 3.2
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2025

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD TA. 2025	APBD TA. 2025	P-RKPD TA. 2025
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN DAERAH	2.586.493.513.000	2.870.121.733.000	2.860.218.879.000
4.1.	PAD	531.177.550.000	548.507.950.000	601.731.816.000
4.1.01	Pajak Daerah	255.481.320.000	255.481.320.000	290.536.664.000
4.1.02	Retribusi Daerah	240.093.761.000	257.403.938.500	278.272.460.500
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.863.469.000	29.863.469.000	29.863.469.000
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	5.759.222.500	5.759.222.500	3.059.222.500
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.055.315.963.000	2.321.613.783.000	2.258.487.063.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.923.094.652.000	2.189.392.472.000	2.125.378.752.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	132.221.311.000	132.221.311.000	133.108.311.000
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
4.3.01	Pendapatan Hibah			
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		-	-

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati, 2025

Guna mendorong kinerja penerimaan pendapatan daerah, khususnya pada pos PAD, perlu dilakukan analisis potensi pendapatan asli daerah yang didasarkan pada dinamika perekonomian daerah, khususnya pada sektor ekonomi/lapangan usaha yang memiliki pertumbuhan signifikan dan berkelanjutan sehingga akan memudahkan untuk mengidentifikasi dan menyusun kebijakan di bidang pendapatan

yang selama ini dijalankan. Tantangan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah harus mulai disiasati dengan kebijakan yang kreatif dan inovatif menyesuaikan dinamika pembangunan saat ini dan dinamika di masa yang akan datang.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum kebijakan belanja daerah sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta mendasarkan pada prioritas kebijakan pada tahun perencanaan diarahkan pada : (1) belanja pendukung prioritas pusat dan daerah; (2) pencapaian SPM; (3) belanja mandatory; (4) belanja wajib dan mengikat serta (5) belanja pendukung pencapaian indikator daerah dan indikator sektoral daerah. Selain amanat undang-undang dimaksud, Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran untuk diarahkan pada pos belanja yang bersifat produktif juga menjadi acuan penerapan kebijakan penganggaran pada dokumen RKPD Perubahan tahun ini.

Guna menyesuaikan kebutuhan belanja daerah pada tahun berjalan (2025) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen APBD Murni Tahun berkenaan dan seiring dengan dinamika kebijakan pembangunan daerah, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap besaran kebutuhan belanja secara riil dengan tetap fokus pada upaya untuk mendukung pencapaian 5 (lima) hal prioritas sebagaimana tersebut di atas serta prioritas pada percepatan pembangunan/perbaikan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut rincian perubahan/peningkatan Belanja Daerah secara lengkap sebagaimana Tabel III.3.

Tabel 3.3
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2025

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD TA. 2025	APBD TA. 2025	P-RKPD TA. 2025
1	2	3	4	5
5	BELANJA DAERAH	2.636.493.513.000	2.940.121.733.000	3.122.410.538.000
5.1	BELANJA OPERASI	1.843.677.747.800	2.042.063.346.350	2.021.075.242.230
5.1.01	Belanja Pegawai	1.278.365.103.924	1.340.942.880.499	1.360.276.049.758

No. Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		
		RKPD TA. 2025	APBD TA. 2025	P-RKPD TA. 2025
1	2	3	4	5
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	540.607.613.876	613.634.083.851	585.766.099.272
5.1.05	Belanja Hibah	22.222.030.000	71.579.982.000	58.829.665.200
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.483.000.000	15.906.400.000	16.203.428.000
5.2	BELANJA MODAL	49.246.463.200	214.654.903.650	476.333.789.770
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	9.600.000.000	12.649.115.000	5.282.406.000
5.4	BELANJA TRANSFER	733.969.302.000	670.754.368.000	619.719.100.000
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	19.500.000.000	30.800.000.000	20.365.232.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	714.469.302.000	639.954.368.000	599.353.868.000

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati, 2025

Berdasarkan Tabel 3.3, Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan RKPD 2025 diproyeksikan meningkat sebesar 14,51% terhadap RKPD Murni yang dikontribusikan oleh peningkatan komponen belanja operasional sebesar 6,51%; belanja modal sebesar 762,41% (untuk percepatan pembangunan/perbaikan infrastruktur daerah); belanja tak terduga meningkat sebesar 21,05%. Sedangkan belanja transfer diproyeksikan tirim sebesar 15,67%.

Perubahan pada pos Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dengan prioritas pada penguatan infrastruktur, penguatan pencapaian indikator kinerja standar pelayanan minimal (SPM) di bidang pendidikan dan Kesehatan serta pelayanan publik lainnya yang diharapkan dapat lebih mendorong pencapaian indikator-indikator makro daerah yang telah direncanakan.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana kaidah dalam penyusunan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah, fungsi pembiayaan daerah ditujukan untuk menutup defisit APBD yang diakibatkan oleh kebutuhan belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah yang diperoleh. Berikut rincian

perubahan/peningkatan Pembiayaan Daerah secara lengkap sebagaimana Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2025

No. Urut	Uraian	Jumlah		
		RKPD TA. 2025	APBD TA. 2025	P-RKPD TA. 2025
1	2	3	4	4
	SURPLUS / (DEFISIT)	(50.000.000.000)	(70.000.000.000)	(262.191.659.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH NETTO	50.000.000.000	70.000.000.000	262.191.659.000
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000	70.000.000.000	262.191.659.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	50.000.000.000	70.000.000.000	262.191.659.000
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN			
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah			

Sumber : BPKAD Kabupaten Pati, 2025

Sebagaimana Tabel 3.4, Pembiayaan Daerah Bersih (Netto) pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sepenuhnya berasal dari SiLPA tahun sebelumnya yang diproyeksikan meningkat dari Rp. 50 Milyar pada RKPD Murni menjadi Rp. 262, 19 Milyar atau meningkat sebesar 424,38% pada RKPD Perubahan.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2025 masih mendasarkan pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025, namun demikian dalam pelaksanaan tahun berjalan, berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan propinsi, penyesuaian dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih maka perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap capaian outcome dan output kegiatan/sub kegiatan. Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian outcome/output pada Perubahan RKPD 2025 tersebut, selain memperhatikan faktor pendorong dan penghambat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, penyesuaian dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih juga mempertimbangkan masukan-masukan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh dari reses dan dengar pendapat.

4.1 Penjabaran Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Pati pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pati yang merupakan hasil pelaksanaan reses menjadi salah satu aspek pedoman dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan Kabupaten Pati. Pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 yang belum diakomodir karena keterbatasan pendanaan masih menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD 2025 adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan.
 - a. Pendidikan bukan hanya masalah kognitif belaka, sehingga Pendidikan keagamaan dan moral budi pekerti mutlak diperlukan.
 - b. Mengoptimalkan teknologi komunikasi dan informasi untuk tujuan Pendidikan.
 - c. Terhadap kekurangan tenaga pendidik disejumlah sekolah dasar untuk segera ditangani dan bagi sejumlah Gedung SD yang mengalami rusak berat agar segera dibenahi.
 - d. Pemerintah harus berupaya memberikan dukungan alokasi anggaran Pendidikan/beasiswa bagi siswa miskin dan tidak mampu.
 - e. Pembinaan, diklat dan bimbingan teknis bagi para pendidik agar tidak ada kesenjangan prestasi antara sekolah di pedesaan dan di perkotaan.
 - f. Perlunya kebijakan yang komprehensif agar sekolah-sekolah negeri tidak kekurangan murid.
2. Solusi terkait Kemiskinan.
 - a. Program pembinaan UMKM dan industri rumahan.
 - b. Mengundang investor ke Kabupaten Pati untuk menciptakan lapangan kerja baru.
 - c. Program yang tepat sasaran yang sesuai dengan kebutuhan warga miskin.

- d. Kebiasaan Masyarakat yang lebih suka merantau mencari pekerjaan di luar daerah. Oleh karena itu perlu upaya meningkatkan minat pemuda berwirausaha.
3. Bidang Kesehatan.
 - a. Buat Program untuk mengurangi risiko penyakit degenerative dan mengurangi sebaran penyakit menular melalui gerakan Masyarakat sadar tentang pola hidup bersih dan sehat.
 - b. Buat program peningkatan mutu layanan Kesehatan di seluruh Kabupaten Pati melalui penyediaan dokter spesialis, psikologi dan tenaga medis di seluruh rumah sakit dan puskesmas.
 - c. Melakukan standarisasi layanan Kesehatan baik primer maupun sekunder antara lain melalui penambahan bangsal perawatan kelas III dan meningkatkan jumlah puskesmas dengan fasilitas rawat inap.
 - d. Lakukan pembaharuan data base peserta JKN, JKD dan Jamkesos atau sejenisnya secara berkala dan terukur.
4. Bidang Pemerintahan.
 - a. Perluas jenis layanan administrasi pemerintahan dan layanan public berbasis teknologi informasi (e-government).
 - b. Peningkatan kualitas profesionalitas dan akuntabilitas ASN serta kelembagaan organisasi yang efisien dan efektif.
 - c. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi daerah yang berbasis akurasi data dan implementatif.
 - d. Peningkatan kapasitas fiscal daerah dan efisiensi belanja daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan kesejahteraan daerah.
 - e. Menjamin kepastian hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Jaminan ini diberikan sebagai hak public, seperti hak mengamati perilaku pejabat, hak untuk mengakses informasi dan hak untuk turut berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan.
 - f. Penggunaan anggaran Dana Desa perlu diawasi penggunaannya dan peruntukannya kepada Masyarakat sehingga lebih transparan.
5. Bidang Pemerintahan.
 - a. Program penguatan dan pengembangan kapasitas sumber daya desa wisata/kampung wisata yang terukur dan terstruktur.
 - b. Penguatan daya dukung pariwisata (sarana dan prasarana) untuk membuat terobosan-terobosan sehingga waktu tinggal di Kabupaten Pati bagi para wisatawan akan lebih lama.
 - c. Pengembangan SDM yang mampu mengembangkan isu-isu strategis dan mampu menangkap peluang-peluang dalam sektor pariwisata.
 - d. Optimalisasi potensi-potensi wisata yang ada, sehingga jumlah wisatawan bisa meningkat.
 - e. Peningkatan promosi pariwisata melalui media social.
 - f. Kerjasama yang erat diantara pemangku kepentingan pariwisata yang terdiri dari pemerintah, pelaku bisnis pariwisata serta Masyarakat.
6. Pengurangan Pengangguran.
 - a. Optimalisasi pemanfaatan SDA (lahan pekerjaan).
 - b. Mengoptimalkan Kerjasama dengan industri.
 - c. Kebijakan pemerintah daerah dalam melakukan fasilitasi dan kemudahan bagi pengembangan usaha.
 - d. Menggelar job fair/bursa kerja.

- e. Membangun SDM yang bekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
- f. Penawaran program pelatihan melalui media online.

Usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diperoleh pada saat reses/ dengar pendapat tersebut secara teknis dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kemendagri yang dientri oleh masing-masing anggota DPRD kemudian ditelaah dan diselaraskan dengan permasalahan pembangunan, isu strategis daerah dan prioritas pembangunan daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada perubahan RKPD tahun 2025.

4.2 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pati pada Perubahan RKPD Tahun 2025

Masih mendasarkan pada Prioritas dan sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada:

1. Arah Kebijakan pembangunan jangka panjang daerah (2025-2045);
2. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
3. Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2025;
4. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dan RPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
5. Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Pati pada penyusunan RKPD tahun 2025;
6. Hasil evaluasi RKPD 2025 sampai dengan triwulan I;
7. Visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih;
8. Hasil capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
9. Komitmen nasional untuk mencapai target Sustainable Development Goal (SDG's).

Penyusunan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah disusun dengan menggunakan kriteria antara lain dalam rangka:

1. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah sesuai target RPD/Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 pada tahun 2025;
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah sesuai target RPD/Renstra Perangkat Daerah tahun 2023-2026 pada tahun 2025;
3. Pemecahan permasalahan dan isu strategis daerah yang meliputi:
 - a. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan;
 - b. Peningkatan Kualitas SDM menekankan kepada Pemerataan dan Kesetaraan;
 - c. Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat Miskin;
 - d. Tata Kelola Pemerintahan dengan Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Lebih Berkualitas dan Adaptif.

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 Tema Pembangunan Tahun 2025 adalah **Meningkatnya pemberdayaan ekonomi lokal berkelanjutan untuk menunjang peningkatan**

daya saing daerah, dengan fokus pembangunan pada tahun tersebut adalah penguatan ekonomi masyarakat dengan berbasis potensi lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat diperkuat dengan peningkatan sinergi dan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan ekonomi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan, khususnya di kawasan yang memiliki kesenjangan cukup tinggi.

Dalam Perubahan RKPD 2025 ini juga dilakukan penyesuaian dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pati Masa Jabatan Tahun 2025-2029 adalah “Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah mencapai masyarakat Kabupaten Pati yang memiliki kesetaraan hak dalam mendapatkan seluruh pelayanan di Kabupaten Pati, kesetaraan dalam memperoleh kesempatan kerja dan kehidupan yang layak, dapat memiliki kehidupan yang makmur dan sejahtera, yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang terbaik dan memiliki kepribadian yang baik.

Adapun misi yang dirumuskan dalam pembangunan jangka menengah di Kabupaten Pati pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan merata dengan tetap memegang teguh nilai agama dan budaya lokal;
2. Meningkatkan produktivitas lapangan usaha utama untuk mendukung daya saing dan menunjang pertumbuhan ekonomi berkualitas, merata dan berkelanjutan;
3. Membangun infrastruktur yang mantap, merata, dan inklusif;
4. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekologi masyarakat yang mantap untuk menunjang keberlangsungan pembangunan;
5. Mewujudkan birokrasi yang melayani melalui tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang adaptif dan inklusif.

Prioritas pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2025 secara umum telah selaras dengan visi, misi dan program prioritas Bupati, namun ada beberapa penekanan prioritas utama di Tahun 2025 ini adalah peningkatan kualitas infrastruktur wilayah dan peningkatan pelayanan pada masyarakat. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kabupaten Pati Tahun 2025 diarahkan pada:

1. Isu **Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan**, dengan prioritas:
 - a. Penguatan daya saing wilayah yang didukung dengan penguatan infrastruktur serta iklim wilayah yang kondusif, difokuskan pada:
 - Penguatan infrastruktur pendukung perekonomian;
 - Penguatan ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana;
 - Peningkatan kondusivitas wilayah.
 - b. Pengoptimalan daya dukung lingkungan hidup, difokuskan pada:
 - Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - Peningkatan pengelolaan persampahan;
 - Pengendalian dan pengawasan perizinan perusahaan dalam mendukung kelestarian lingkungan.

- c. Peningkatan pertumbuhan lima lapangan usaha utama (pertanian, perdagangan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, serta jasa pendidikan), difokuskan pada:
 - Peningkatan produksi pertanian (pertanian dan perikanan), dan penguatan petani dalam beradaptasi terhadap perubahan iklim;
 - Ketersediaan prasarana penunjang pertanian dan perikanan;
 - Peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan;
 - Perluasan pemasaran dan penguatan jaringan perdagangan produk dalam negeri;
 - Peningkatan pengembangan ekspor dan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - Pengembangan dan pembangunan industri pengolahan;
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan usaha mikro kecil serta kemudahan terhadap akses perizinan, permodalan dan pemasaran.
 - d. Peningkatan kesempatan dan peluang kerja serta optimalisasi upaya penyerapan tenaga kerja, difokuskan pada:
 - Peningkatan kelembagaan dan kemitraan;
 - Peningkatan mutu dan kualitas tenaga kerja
2. Isu **Peningkatan Kualitas SDM menekankan kepada Pemerataan dan Kesetaraan** dengan prioritas:
- a. Pemerataan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, difokuskan pada:
 - Peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, termasuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan pemenuhan WAJAR 13 Tahun;
 - Peningkatan literasi masyarakat;
 - Pengintegrasian pendidikan budaya dalam kurikulum pendidikan sekolah;
 - Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
 - Peningkatan ketersediaan pangan dan gizi masyarakat.
 - b. Peningkatan mutu dan kualitas keluarga, difokuskan pada:
 - Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
 - Peningkatan produktivitas SDM;
 - Menurunkan angka kelahiran melalui upaya pembinaan keluarga berencana (KB).
 - c. Peningkatan kesetaraan dan kualitas hidup berbasis GEDSI (*Gender Equality, Disability, Social Inclusion*), dengan fokus pada:
 - Peningkatan upaya pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
 - Penguatan perencanaan berbasis analisis responsif gender.
3. Isu **Penurunan kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat Miskin**, dengan prioritas:
- a. Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, difokuskan pada:
 - Peningkatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa;

- Pemberdayaan petani, nelayan dan pembudidaya ikan;
 - Peningkatan produktivitas SDM tenaga kerja;
 - Perluasan jaringan perdagangan dan akses pemasaran produk lokal;
 - Peningkatan Kapasitas kelembagaan UMKM dan Koperasi.
- b. Peningkatan akses layanan dasar bagi penduduk miskin, difokuskan pada:
- Penguatan koordinasi antar perangkat daerah bidang kesejahteraan rakyat;
 - Peningkatan upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial;
 - Peningkatan Akses layanan air minum dan sanitasi;
 - Peningkatan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau;
 - Peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin;
 - Peningkatan upaya rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial.
4. Isu **Tata Kelola Pemerintahan dengan Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Lebih Berkualitas dan Adaptif**, dengan prioritas:
- a. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan ASN yang kompeten; dengan fokus pada:
- Optimalisasi pendampingan pada perangkat daerah serta peningkatan pengembangan SDM Aparatur;
 - Peningkatan Akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Peningkatan Kapasitas fiskal daerah; dengan fokus pada:
- Perumusan kebijakan daerah yang memberikan prioritas kepada kemandirian fiskal daerah;
 - Optimalisasi Pendapatan Daerah.
- c. Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif; dengan fokus pada:
- Peningkatan kemudahan perizinan pengembangan, perluasan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik.

Sedangkan untuk target sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagai mana tabel berikut:

Tabel 4.1
Target Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025

No	Uraian	Target	
		RKPD 2025	P-RKPD 2025
1	Pertumbuhan ekonomi	5,10-5,80	5,10-5,80
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,04-3,74	4,04-3,74
3	Angka Kemiskinan	8,37-8,90	8,37-8,90
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,89	74,89
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,36	92,36
6	Indeks Reformasi Birokrasi	62,40	62,40

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah antara lain saldo anggaran lebih (SiLPA) tahun anggaran 2024 akan digunakan untuk tahun berjalan, rencana program, kegiatan, sub kegiatan pada RKPD 2025 mengalami penyesuaian karena menyesuaikan dengan visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih, kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah, namun demikian Pemerintah Kabupaten Pati berusaha tetap menjaga konsistensi target sasaran dan indikator pembangunan yang telah ditargetkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025, dengan melakukan beberapa penyesuaian-penyesuaian. Sasaran, program pembangunan daerah beserta indikator dan target capaian pada Perubahan RKPD Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Pati dalam Perubahan RKPD Tahun 2025

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prioritas Kabupaten 1: Penguatan daya saing wilayah yang didukung dengan penguatan infrastruktur serta iklim wilayah yang kondusif	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan dan Jembatan kondisi Mantap	100%	100%	26.261.664.000	119.127.081.000	341.072.695.400	DPUTR
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase jaringan irigasi dan air baku kewenangan kabupaten/kota yang dibangun, direhabilitasi, dipelihara, dalam kondisi baik	6.506%	6.506%	5.850.000.000	10.999.376.000	13.954.124.600	DPUTR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	100%	6.600.000.000	600.000.000	430.359.000	DPUTR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara Yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah domestik	100%	100%	500.000.000	6.190.348.000	5.872.298.600	DPUTR
			Persentase warga yang mendapatkan akses sanitasi dasar dan layak untuk menuju sanitasi aman	18.25%	18.25%				DPUTR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan	Persentase Pemenuhan Drainase pada Jalan Kabupaten/Kota	13.615%	13.615%	3.700.000.000	3.075.000.000	9.702.960.000	DPUTR

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Sistem Drainase							
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Pembangunan, Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung Pemerintah	85.91%	85.91%	4.910.000.000	2.775.000.000	24.445.444.100	DPUTR
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	29%	29%	205.000.000	205.000.000	53.574.200	DPUTR
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruangnya	86.03%	86.03%	1.900.000.000	1.381.600.000	624.628.800	DPUTR
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Peningkatan kualitas jaringan jalan	100%	100%	18.000.000	18.000.000	5.886.000	DPUTR
		Program Penatagunaan Tanah	Persentase dokumen penatagunaan tanah	14.81%	14.81%	140.000.000	137.500.000	35.446.400	DPUTR
		Program Penanggulangan Bencana				1.270.971.500	1.255.807.500	408.578.800	BPBD
		Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase pelanggaran perda yang tertangani	99%	99%	3.857.375.000	1.346.756.500	1.171.820.500	Satpol PP
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan	Persentase bangunan publik yang memenuhi standar penanganan kebakaran	23%	23%	186.500.000	511.500.000	226.276.950	Satpol PP

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran							
			Persentase sarana pemadam kebakaran dalam kondisi baik	86%	86%				Satpol PP
			Rasio SDM Pemadam Kebakaran	6.6%	6.6%				Satpol PP
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Trayek yang aktif			26.263.734.400	26.598.056.200	23.007.862.750	Dinas Perhubungan
			persentase tingkat keselamatan jalan	97%	97%				Dinas Perhubungan
			Persentase terminal dan fasilitas pendukung dalam kondisi layak	83%	83%				Dinas Perhubungan
			Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten	98%	98%				Dinas Perhubungan
		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	ersentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila, bela negara dan wawasan kebangsaan dan mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari	100%	100%	436.000.000	727.751.000	535.908.000	Badan Kesbangpol

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu (Pileg dan Pilpres)	0%	0%	2.397.858.000	2.457.858.000	2.361.117.000	Badan Kesbangpol
			Tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkades serentak	87%	87%				Badan Kesbangpol
		Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang aktif	74%	74%	1.560.000.000	3.740.000.000	1.977.614.000	Badan Kesbangpol
		Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase sekolah/ormas yang mendapat penyuluhan narkoba	34%	34%	50.000.000	50.000.000	22.672.000	Badan Kesbangpol
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase ketersediaan data intelijen	100%	100%	101.568.000	97.968.000	767.075.000	Badan Kesbangpol

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prioritas Kabupaten 2: Pengoptimalan daya dukung lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi dasar pengelolaan lingkungan hidup	1 dokumen	1 dokumen	215.000.000	465.000.000	75.650.000	DLH
		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase paramater uji kualitas udara yang memenuhi baku mutu	74%	74%	123.725.000	258.725.000	86.606.500	DLH
			Persentase paramater uji kualitas air yang memenuhi baku mutu	44%	44%				DLH
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase ruang terbuka hijau publik terhadap luas kawasan perkotaan	5.1%	5.1%	1.270.289.970	2.275.289.970	881.387.680	DLH
		Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pemberian peringatan dan tindakan bagi kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			5.000.000	30.000.000	12.399.000	DLH
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	100%	100%	67.700.000	67.700.000	29.314.000	DLH

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok peduli lingkungan yang aktif	70%	70%	40.375.000	40.375.000	14.745.500	DLH
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup	24%	24%	6.850.000	6.850.000	2.732.000	DLH
		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	100%	100%	15.000.000	15.000.000	7.275.000	DLH
		Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengurangan sampah	30%	30%	5.352.122.950	6.882.122.950	4.594.389.460	DLH
			Peningkatan Persentase penanganan sampah	48%	48%				DLH

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prioritas Kabupaten 3: Peningkatan pertumbuhan lima lapangan usaha utama (pertanian, perdagangan, industri pengolahan, penyediaan akomodasi makanan dan minuman, serta jasa pendidikan)	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemanfaatan sarana pertanian oleh petani	52,37%	52,37%	360.000.000	2.555.500.000	2.158.235.600	Dinas Pertanian
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	12.98%	12.98%	75.000.000	13.186.491.000	1.740.058.500	Dinas Pertanian
			Persentase kenaikan indek pertanaman	0.4%	0.4%				Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penurunan angka morbiditas hewan	4.41%	4.41%	50.000.000	1.022.000.000	994.507.000	Dinas Pertanian
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase luasan terdampak yang berhasil ditangani	69.13%	69.13%	45.000.000	45.000.000	30.350.000	Dinas Pertanian
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian	100%	100%	45.000.000	45.000.000	15.120.000	Dinas Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar di Dinas Pertanian	100%	100%	114.000.000	4.017.430.000	4.302.672.400	Dinas Pertanian

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase kenaikan kelas kelompok lanjut	2.05%	2.05%				
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	15 persen	15 persen	100.000.000	325.000.000	238.862.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan				117.000.000	103.000.000	29.785.500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				611.703.000	3.312.953.000	548.478.500	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting				271.000.000	286.000.000	134.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pengembangan Ekspor	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh komitmen ekspor	1 pelaku usaha	1 pelaku usaha	125.225.000	195.225.000	110.879.100	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen				134.400.000	149.400.000	123.709.300	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan jumlah produk UMKM difasilitasi yang terjual di dalam negeri	40 UMKM	40 UMKM	55.000.000	255.000.000	48.137.300	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase capaian Dokumen Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	15 persen	15 persen	100.000.000	325.000.000	238.862.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang difasilitasi	60 persen	60 persen	50.000.000	50.000.000	20.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Persentase hasil dari pengendalian izin usaha industri yang diawasi	40 persen	40 persen				
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Informasi Industri yang Dikelola SIINas	6 persen	6 persen	30.000.000	30.000.000	20.000.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi yang mengalami peningkatan omset	20 usaha mikro	20 usaha mikro	90.000.000	405.252.000	153.752.000	Dinkop UMKM
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	persentase cadangan pangan	100%	100%	445.000.000	3.432.500.000	3.015.566.550	Dinas Ketapang
			jumlah tingkat konsumsi energi dan protein	2200/67.00 kkal/gram	2200/67.00 kkal/gram				Dinas Ketapang
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase desa rawan pangan	24%	24%	145.000.000	145.000.000	98.270.200	Dinas Ketapang

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	75%	75%	60.000.000	60.000.000	35.178.000	Dinas Ketapang
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan persentase jumlah perusahaan yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi	3%	3%	7.410.000	7.410.000	3.504.000	DPMPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Nilai komitmen penanaman modal Modal	30 Rp (miliar)	30 Rp (miliar)	5.000.000	305.000.000	2.485.000	DPMPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan penanaman modal	5%	5%	55.090.000	55.090.000	24.635.000	DPMPTSP
	Prioritas Kabupaten 4: Peningkatan kesempatan dan peluang kerja serta optimalisasi upaya penyerapan tenaga kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rasio realisasi/target yang ditetapkan di RTK	0.94 Angka	0.94 Angka	18.346.000	18.346.000	7.530.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	40 Persen	40 Persen	159.720.000	1.039.720.000	937.349.000	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	75 Persen	75 Persen	183.724.000	165.164.000	49.706.000	Dinas Tenaga Kerja

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan kualitas pengembangan pemasaran pariwisata kabupaten/kota	92.86%	92.86%	47.110.000	307.110.000	53.862.000	Dinporapar
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi pariwisata kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kunjungan wisata	4 DTW	4 DTW	75.000.000	175.000.000	20.130.000	Dinporapar
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan jumlah tenaga kerja pariwisata yang kompeten	4.5%	4.5%	37.890.000	37.890.000	15.184.500	Dinporapar
			Peningkatan jumlah kemitraan	70.59%	70.59%				Dinporapar
	Prioritas Kabupaten 5: Pemerataan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan	Program Pengelolaan Pendidikan	persentase PAUD dengan akreditasi A	26.93%	26.93%	151.808.660.000	183.434.846.000	174.547.371.100	Disdikbud
			Persentase SD dengan akreditasi A	93.81%	93.81%				Disdikbud
			persentase SMP dengan akreditasi A	89.8%	89.8%				Disdikbud
			persentase PKBM (nonformal) dengan akreditasi B	83.33%	83.33%				Disdikbud

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengembangan Kurikulum	Persentase SMP yang menerapkan kurikulum muatan lokal	100%	100%	70.000.000	70.000.000	17.780.000	Disdikbud
		Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase guru Pendidikan Kesetaraan dengan tingkat pendidikan S1	77.5%	77.5%	7.987.105.000	7.887.105.000	7.788.291.000	Disdikbud
			Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	62%	62%				Disdikbud
			Persentase guru PAUD dengan tingkat pendidikan S1	80%	80%				Disdikbud
			persentase SD dengan rasio guru murid 1:20	33%	33%				Disdikbud
			Persentase guru PAUD yang bersertifikat pendidik	33.45%	33.45%				Disdikbud
			Persentase PAUD dengan rasio guru murid 1:8	45%	45%				Disdikbud
			Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik	49%	49%				Disdikbud
		Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase PAUD yang memiliki izin	100%	100%	20.000.000	20.000.000	6.940.000	Disdikbud
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilindungi,	9.89%	9.89%	2.395.632.400	3.495.632.400	845.005.300	Disdikbud

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			dikembangkan dan dimanfaatkan						
		Program Pembinaan Sejarah	Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan (diinformasikan, disebarluaskan, diajarkan)	2 angka	2 angka	45.000.000	45.000.000	11.115.850	Disdikbud
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	IKM PUSKEMAS	87.3%	87.3%	38.430.115.700	61.633.564.700	61.250.701.500	Dinkes
			persentase pemenuhan upaya kesehatan perseorangan	75%	75%				Dinkes
			persentase pemenuhan upaya kesehatan masyarakat Kecukupan Gizi	50%	50%				Dinkes
			persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten yang terakreditasi paripurna	100%	100%				Dinkes
			persentase pertumbuhan pendapatan BLUD RSUD RAA SOEWONDO	87.3%	87.3%				Dinkes
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	rasio perawat			50.000.000	1.286.866.000	1.253.952.800	Dinkes

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			rasio dokter spesialis						Dinkes
			rasio bidan						Dinkes
			rasio dokter gigi						Dinkes
			rasio apoteker						Dinkes
			rasio keteknisan medis						Dinkes
			rasio sanitarian						Dinkes
			rasio perawat gigi						Dinkes
			rasio teknik kefarmasian						Dinkes
			rasio dokter umum						Dinkes
			rasio keterampilan fisik						Dinkes
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Ketersediaan Obat&Perbekalan Kesehatan sesuai Standar	95%	95%	30.000.000	476.950.000	473.377.000	Dinkes
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan				71.999.900	192.865.900	183.815.900	Dinkes
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan				145.000.000.000	157.530.000.000	167.530.000.000	UPTD RSUD RAA SOEWONDO

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				23.151.739.000	157.530.000.000	167.530.000.000	UPTD RSUD KAYEN
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat				580.000.000	30.825.189.000	36.042.113.000	Dinkes
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase urusan rutin yang terpenuhi sesuai standar (BLUD)	100%	100%	54.412.711.000			Dinkes (Puskesmas Se-Kabupaten Pati)
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase cabor yang berprestasi tingkat prov/regional	33%	33%	5.810.000.000	7.085.000.000	6.210.834.000	Dinporapar
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase jumlah prestasi yang diraih di organisasi kepramukaan	72.7%	72.7%	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Dinporapar
		Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang dibina	30.85%	30.85%	49.150.000	99.140.000	71.042.900	Dinas Arpus
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Pertumbuhan naskah kuno yang dilestarikan	39.91%	39.91%	10.000.000	10.000.000	3.091.000	Dinas Arpus

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengelolaan Arsip	persentase perangkat daerah dengan pengelolaan arsip pada level baik	20%	20%	525.000.000	252.500.000	219.120.900	Dinas Arpus
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Persentase arsip yang dilakukan pemulihan akibat bencana	10%	10%	8.000.000	8.000.000	2.316.000	Dinas Arpus
	Prioritas Kabupaten 6: Peningkatan mutu dan kualitas keluarga								
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	66.91%	66.91%	45.000.000	6.206.416.000	6.155.999.000	Dinsos P3AKB
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Persentase keluarga yang meningkat kesejahteraan keluarganya	60.25 %	60.25 %	53.000.000	6.928.116.000	6.913.479.000	Dinsos P3AKB
	Prioritas Kabupaten 7: Peningkatan kesetaraan dan kualitas hidup berbasis <i>GEDSI (Gender Equality, Disability, Social Inclusion)</i>	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD OPD yang berpartisipasi dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	75%	75%	62.528.000	52.528.000	12.183.500	Dinsos P3AKB
		Program Perlindungan Perempuan	Persentase korban kekerasan perempuan yang tertangani	100%	100%	20.472.000	155.140.000	146.430.500	Dinsos P3AKB

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase keluarga yang permasalahannya tertangani	100%	100%	11.700.000	76.500.000	64.740.000	Dinsos P3AKB
		Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase keterisian data gender dan anak	90%	90%	22.000.000	22.000.000	4.400.000	Dinsos P3AKB
		Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Persentase lembaga pemerintah/ non pemerintah dan dunia usaha yang melaksanakan pemenuhan hak anak	60%	60%	68.300.000	68.300.000	16.219.000	Dinsos P3AKB
		Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	98.000.000	398.122.000	363.078.000	Dinsos P3AKB
		Program Pemberdayaan Sosial	Persentase kecamatan yang aktif melakukan pemutakhiran data PMKS	100%	100%	300.000.000	300.000.000	261.600.000	Dinsos P3AKB
		Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar pant	0.8%	0.8%	923.000.000	1.403.000.000	1.184.969.700	Dinsos P3AKB

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	100%	100%	76.000.000	6.819.558.000	6.795.068.000	Dinsos P3AKB
		Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	158.437.500	158.437.500	142.917.500	Dinsos P3AKB
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase TMP yang terpelihara	100%	100%	19.999.000	220.025.000	24.654.000	Dinsos P3AKB
	Prioritas Kabupaten 8: Peningkatan kapasitas dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin	Program Penataan Desa				475.623.750	660.000.000	562.533.000	Dispermasdes
		Program Peningkatan Kerja Sama Desa				40.158.200	130.158.200	42.206.500	Dispermasdes
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan				360.090.000	460.090.000	417.488.700	Dispermasdes

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Masyarakat Hukum Adat							
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan nelayan kecil yang terlindungi	100%	100%	1.413.021.000	3.331.671.000	1.428.141.000	DKP
			Pertumbuhan Produktivitas perikanan tangkap	2.92%	2.92%				DKP
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya				336.319.000	10.421.269.000	1.556.408.000	DKP
		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan				8.000.000	8.000.000	5.000.000	DKP
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan akses pemasaran produk dalam negeri			20.000.000	5.035.400.000	41.321.000	DKP
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang melaksanakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan setiap tahunnya	2%	2%	17.421.000	37.344.000	8.216.000	Dinkop UMKM
		Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Persentase koperasi sehat	8%	8%	59.079.000	39.156.000	27.866.100	Dinkop UMKM
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase kompetensi SDM koperasi	45%	45%	72.608.000	72.608.000	50.000.000	Dinkop UMKM

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase penambahan anggota koperasi masyarakat	31%	31%	57.120.000	57.120.000	38.748.400	Dinkop UMKM
			Persentase peningkatan koperasi baru	1.73%	1.73%				
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	11%	11%	40.000.000	60.000.000	18.537.000	Dinporapar
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan							
	Prioritas Kabupaten 9: Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	0.8%	0.8%	923.000.000	1.403.000.000	1.184.969.700	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase desa yang melakukan pemutakhiran data kemiskinan	100%	100%	76.000.000	6.819.558.000	6.795.068.000	

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100%	100%	6.600.000.000	600.000.000	430.359.000	DPUTR
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase warga negara Yang memperoleh layanan pengolahan air Limbah domestik	100%	100%	500.000.000	6.190.348.000	5.872.298.600	DPUTR
		Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	100%	669.393.800	669.294.800	438.711.250	Disperkim
		Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha	5%	5%	195.072.500	195.072.500	89.739.500	Disperkim
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani	30.98%	30.98%	385.223.700	735.223.700	369.294.400	Disperkim
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) yang kondisinya baik	41 lokasi	41 lokasi	434.406.350	1.584.186.350	571.664.950	Disperkim
		Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi,	Persentase Pengembang Perumahan yang telah memiliki sertifikasi dan registrasi	81%	81%	5.999.700	5.999.700	1.865.800	Disperkim

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman							
	Prioritas Kabupaten 10: Mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan ASN yang kompeten	Program Kepegawaian Daerah	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi	100%	100%	28.821.000.950	2.882.100.950	1.709.319.250	BKPSDM
			Rasio pegawai pendidikan tinggi	99%	99%				BKPSDM
			Rasio pegawai pendidikan menengah/dasar	85%	85%				BKPSDM
			Persentase ASN yang memenuhi kualifikasi/kompetensi penurunan pelanggaran disiplin	7.7%	7.7%				BKPSDM
			Rasio pegawai fungsional	14%	14%				BKPSDM
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memiliki kesenjangan kompetensi minimal rendah	50%	50%	1.702.056.000	1.702.056.000	834.806.200 200,	BKPSDM

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Program Penyelenggaraan Pengawasan				4.637.333.000	4.738.833.000	3.580.846.750	Inspektorat Daerah
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi				2.218.661.000	2.990.952.500	2.377.337.650	Inspektorat Daerah
		Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik				620.000.000	1.634.652.000	791.121.400	Diskominfo
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika				1.323.840.000	2.368.170.000	1.607.153.150	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase data sektoral yang dikumpulkan dan disebarluaskan	100 persen	100 persen	61.500.000	96.320.000	25.655.200	Diskominfo
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	64,71 persen	64,71 persen	317.000.000	562.000.000	346.445.400	Diskominfo
		Program Pendaftaran Penduduk	Persentase layanan KK yang terselesaikan sesuai SOP	100%	100%	1.120.000.000	1.120.000.000	780.238.200,	Disdukcapil
			Persentase layanan KIA yang terselesaikan sesuai SOP	83%	83%				Disdukcapil
		Program Pencatatan Sipil	Persentase layanan akta cerai yang terlayani	100%	100%	67.500.000	72.500.000	14.500.000	Disdukcapil

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase layanan akta lahir yang terlayani	92%	92%				Disdukcapil
			Persentase layanan akta kematian yang terlayani	91%	91%				Disdukcapil
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penambahan lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil berdasarkan perjanjian kerjasama	5 angka	5 angka	123.800.000	808.800.000	141.260.000	Disdukcapil
		Program Pengelolaan Sipil Kependudukan	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan dan capil	100%	100%	6.000.000			Disdukcapil
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	6.838.144.000	7.776.571.500	4.817.325.500	Setda
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase kebijakan perekonomian, pembangunan, dan SDA yang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	100%	6.458.000.000	742.722.000	515.104.000	Setda
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		100%	100%	31.109.846.500	29.453.875.400	19.549.328.125	Sekretariat DPRD
		Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Kesesuaian Strategi RKPD dengan Strategi RKPD Provinsi	100%	100%	1.116.737.000	1.614.662.000	695.610.950	Bapperida

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Daerah							
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Sinkronisasi Program Renja dengan Restra perangkat daerah dibawah koordinasi Bidang Pemerintahan & Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan SDA, dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahn	100%	100%	1.362.687.000	1.382.687.000	420.748.275	Bapperida
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian yang diseminasikan	100%	100%	656.613.250	528.613.250	250.056.050	Bapperida
			Persentase inovasi yang difasilitasi daerah	100%	100%				Bapperida
		Program Administrasi Pemerintahan Desa				558.929.050	974.552.800	275.929.700	Dispermasdes
	Prioritas Kabupaten 11: Peningkatan kapasitas fiskal daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah				747.043.876.000	686.873.557.000	632.066.994.300	BPKAD
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah				1.832.986.000	1.832.986.000	893.452.500	BPKAD
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				1.803.102.100	2.023.702.100	1.356.083.650	BPKAD

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prioritas Kabupaten 12: Peningkatan pelayanan publik yang berkualitas dan adaptif	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan persentase jumlah perusahaan yang mendapatkan Insentif dan/atau kemudahan Investasi	3%	3%	7.410.000	7.410.000	3.504.000	DPMPPTSP
		Program Promosi Penanaman Modal	Nilai komitmen penanaman modal Modal	30 Rp (miliar)	30 Rp (miliar)	5.000.000	305.000.000	2.485.000	DPMPPTSP
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Pertumbuhan pelaku usaha yang mengajukan perizinan dan non perizinan penanaman modal	5%	5%	55.090.000	55.090.000	24.635.000	DPMPPTSP
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha yang telah Terintegrasi Secara Elektronik	100%	100%	37.500.000	15.820.000	7.800.000	DPMPPTSP
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilayani di Kecamatan	100%	100%	179.956.960			Kecamatan Se-Kabupaten Pati
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase desa dan/kelurahan yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan di kecamatan	100%	100%	842.689.805			Kecamatan Se-Kabupaten Pati
		Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase konflik sosial dan gangguan ketentraman dan	100%	100%	178.332.175			Kecamatan Se-Kabupaten Pati

No	Prioritas Pembangunan	Program	Indikator	Target Kinerja		Pagu (Rp.)			Penanggung Jawab
				RKPD 2025	P-RKPD 2025	RKPD 2025	APBD 2025	P-RKPD 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ketertiban yang dikoordinasikan penanganannya di Kecamatan						
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase keikutsertaan Forkompimcam dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di Kecamatan	100%	100%	844.080.400			Kecamatan Se-Kabupaten Pati
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu di Kecamatan	100%	100%	258.400.000			Kecamatan Se-Kabupaten Pati

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan triwulan pertama dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi awal antara lain perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD tahun 2025 serta adanya kebijakan pemerintah pusat terkait perubahan alokasi anggaran, penggunaan dan penyaluran Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, adanya kebijakan pemerintah provinsi Jawa Tengah terkait bantuan keuangan, penyesuaian perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2024 sesuai Peraturan Daerah tentang Pertangjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan perubahan RKPD tahun 2025, baik berupa pergeseran pagu kegiatan/sub kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan/sub kegiatan, penambahan kegiatan/sub kegiatan baru, kegiatan/sub kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan/sub kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan/sub kegiatan. Perubahan RKPD Tahun 2025 dilakukan dalam rangka untuk menyelaraskan dengan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030.

Dalam rangka untuk penyelarasan terhadap Visi, Misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030, dan untuk menindaklanjuti Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sekaligus untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Bupati Pati telah mengeluarkan Surat Edaran Bupati Pati Nomor 900/81.8 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025, yang memuat :

- a) Efisiensi belanja pada program, kegiatan, sub kegiatan di masing-masing perangkat daerah dengan tetap memperhatikan target capaian kinerja output dengan mengurangi belanja-belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur.
- b) Penyesuaian/pengurangan belanja pada sub kegiatan/kegiatan/program yang pendanaannya bersumber dari pendapatan transfer ke daerah.

- c) Belanja pada sub kegiatan/kegiatan/program yang pendanaannya bersumber dari pendapatan transfer ke daerah-DAK non fisik tidak dilakukan efisiensi.
- d) Efisiensi belanja sebagaimana amanat Inpres No. 1 Tahun 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan pemenuhan belanja wajib/mandatory dan kebutuhan pelayanan publik masyarakat Kabupaten Pati yang sangat mendesak, dialihkan untuk digunakan pada belanja :
 - 1) Infrastruktur dan sanitasi;
 - 2) Bidang Pendidikan;
 - 3) Bidang Kesehatan;
 - 4) Optimalisasi penanganan pengendalian inflasi;
 - 5) Stabilitas harga makanan dan minuman;
 - 6) Penyediaan Cadangan pangan; dan
 - 7) Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil dari efisiensi tersebut dilaporkan kepada Gubernur selaku wakil dari Pemerintah Pusat. Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagaimana uraian di atas menampung semua program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025 dan perubahannya sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Penjabaran APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2025.

Selain kegiatan tersebut perubahan RKPD Tahun 2025 juga menampung kebijakan penambahan alokasi pagu anggaran ataupun pergeseran anggaran untuk belanja-belanja yang sifatnya wajib dan mengikat serta prioritas seperti untuk mencukupi kekurangan belanja tenaga honorarium/kontrak daerah/sejenisnya, kekurangan belanja penerangan jalan umum, kekurangan alokasi belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa, alokasi belanja minimal untuk infrastruktur termasuk didalamnya pemberian bantuan keuangan kepada desa untuk pembangunan infrastruktur pedesaan, dan alokasi anggaran dukungan pencapaian output kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mendukung percepatan capaian target outcome program yang telah direncanakan pada renstra/RPD kabupaten Pati tahun 2023-2026.

Secara rinci perubahan pendapatan, pembiayaan dan belanja yang mengakibatkan perubahan pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dalam Lampiran II.

Kerangka Pendanaan Prioritas pada Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025 adalah sebagaimana Tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Kabupaten Pati
Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah		
		RKPD TA. 2025	APBD TA. 2025	P-RKPD TA. 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pendapatan	2.586.493.513.000	2.870.121.733.000	2.860.218.879.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	531.177.550.000	548.507.950.000	601.731.816.000
4.1.1	Pajak Daerah	255.481.320.000	255.481.320.000	290.536.664.000
4.1.2	Retribusi Daerah	240.093.761.000	257.403.938.500	278.272.460.500
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	29.863.469.000	29.863.469.000	29.863.469.000
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.759.222.500	5.759.222.500	3.059.222.500
4.2	Pendapatan Transfer	2.055.315.963.000	2.321.613.783.000	2.258.487.063.000
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1.923.094.652.000	2.189.392.472.000	2.125.378.752.000
4.2.1.5	Dana Desa	376.311.437.000	380.321.503.000	380.321.503.000
4.2.1.6	Insentif Fiskal		15.008.894.000	14.976.530.000
4.2.1.7	Dana Bagi Hasil	22.357.220.000	49.700.690.000	49.700.690.000
4.2.1.8	Dana Alokasi Umum	1.207.915.090.000	1.238.589.571.000	1.228.746.307.000
4.2.1.9	Dana Alokasi Khusus	316.510.905.000	505.771.814.000	451.633.722.000
4.2.2	Transfer Antar Daerah	132.221.311.000	132.221.311.000	133.108.311.000
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	132.221.311.000	132.221.311.000	132.221.311.000
4.2.2.2	Bantuan Keuangan			887.000.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
4.3.1	Hibah			
4.3.2	Dana Darurat			
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
5	Belanja Daerah	2.636.493.513.000	2.940.121.733.000	3.122.410.538.000
5.1	Belanja Operasi	1.843.677.747.800	2.042.063.346.350	2.021.075.242.230
5.1.1	Belanja Pegawai	1.278.365.103.924	1.340.942.880.499	1.360.276.049.758
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	540.607.613.876	613.634.083.851	585.766.099.272
5.1.3	Belanja Bunga			
5.1.4	Belanja Subsidi			
5.1.5	Belanja Hibah	22.222.030.000	71.579.982.000	58.829.665.200
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.483.000.000	15.906.400.000	16.203.428.000
5.2	Belanja Modal	49.246.463.200	214.654.903.650	476.333.789.770
5.2.1	Belanja Modal Tanah			
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		58.155.300.000	70.855.796.250
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		18.214.967.650	38.096.670.700
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		118.858.436.000	363.709.357.820
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		19.401.400.000	3.604.565.000
5.2.6	Belanja Modal Aset Lainnya		24.800.000	67.400.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	9.600.000.000	12.649.115.000	5.282.406.000

5.3.1	Belanja Tidak Terduga	9.600.000.000	12.649.115.000	5.282.406.000
5.4	Belanja Transfer	733.969.302.000	670.754.368.000	619.719.100.000
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	19.500.000.000	30.800.000.000	20.365.232.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	714.469.302.000	639.954.368.000	599.353.868.000
	Surplus / Defisit	(50.000.000.000)	(70.000.000.000)	(262.191.659.000)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	50.000.000.000	70.000.000.000	262.191.659.000
6.1.1	SiLPA	50.000.000.000	70.000.000.000	262.191.659.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan			
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah			
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah			
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo			
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah			
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
6.3	Pembiayaan Netto	50.000.000.000	70.000.000.000	262.191.659.000

BAB VI

P E N U T U P

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, juga mengamanatkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dijadikan pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD yang dibahas dengan DPRD. Untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, maka penyusunan Perubahan RKPD tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUA), serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025. Selain itu juga menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pati Tahun 2025 sebagai bentuk dari penjabaran pelaksanaan pembangunan daerah tahun ketiga dari Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sesuai target tahun 2025 yang berorientasi pada aspek pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Oleh karena itu pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025 yang sudah disinkronkan dengan RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis serta target capaian kinerja pembangunan daerah yang belum tercapai dan optimalisasi target kinerja pembangunan daerah pada perencanaan tahun berjalan yang telah diselaraskan dengan visi, misi dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2030.

Dengan demikian, dalam pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan pada perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2025 diharapkan mampu menyinergikan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan dunia usaha dan masyarakat untuk ikut partisipasi dalam pembangunan Kabupaten Pati guna optimalisasi pencapaian target pembangunan tahun berjalan. Disamping itu juga bersama-sama mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan daya saing daerah yang semakin baik untuk mewujudkan visi "Masyarakat Kabupaten Pati yang Adil Makmur, didukung SDM Unggul dan Berkarakter.

BUPATI PATI,

ttd.

SUDEWO

Salinan, sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

IRWANTO, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001